



P U T U S A N

Nomor : 24/ Pdt.G/2016/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

1. **HUDDIN HARTOM** : Tempat/tanggal lahir Kasipute, 15 Januari 1966, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat Tinggal/Alamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ;-----

PENGGUGAT I ;

2. **MASITA** : Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal/Alamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut;-----

PENGGUGAT II ;

3. **ROBIN KUSMADIN** : Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota TNI AD, Bertempat tinggal/Alamat di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; ----- **PENGGUGAT III ;**

4. **BOBY HARTOM** : Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut ; -----

PENGGUGAT IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV** tersebut disebut sebagai **Para Penggugat** yang dalam hal ini **di wakili** oleh Kuasanya, **ALI MAJID,SH.**, Advokat dari kantor Advokat/Konsultan Hukum **ALI MAJID.SH., & PATNER'S**, beralamat di Jalan Ahmad Yani. BTN Bukit Griya Lapodi, Desa Warinta, Kec. Pasar Wajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/KA.AM.P/HUDDIN DKK/PM.BB/VII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 11 Agustus 2016 Reg. No.: 84/SK/2016/PN.Bau;-----

M E L A W A N

YULIUS SIMSON

: Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Selanjutnya disebut ; -----

TERGUGAT :

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 24/Pen.Pdt.G/2016/PN.Bau, tertanggal 23 Agustus 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan para pihak;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Agustus 2016,

Halaman - 2 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Register Nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa awalnya Tergugat menjalankan Bisnis Multi Level Marketing (MLM) pada bulan Agustus 2011 dengan mengatasnamakan TVI EXPRES TOCHING LIVES GLOBALY "88" REVOLUTION BOMBANA;-----
2. Bahwa Tergugat memberikan penjelasan (Prospek) kepada Para Penggugat bahwa "Apabila menyeter uang Rp 20.800.000,- akan mendapatkan mobil tambah bonus Rp 100.000.000,- Juta dan gaji Rp 5.000.000,- Perbulan". Apabila banyak anggota dan kita lebih duluan masuk sebagai anggota akan mendapatkan lebih awal;-----
3. Bahwa dari penjelasan Tergugat tersebut Penggugat I masuk dan menyertakan 3 (tiga) orang anggota yakni 1. MASITTA (Penggugat 2), 2. ROBIN KUSMADIN (Penggugat 3), 3. BOBI HARTON (Penggugat 4), dengan total uang yang disetor kepada Tergugat sejumlah Rp 83.200.000,- namun hanya 3 (tiga) kwintansi yang diberikan sebagai tanda terima dengan alasan kwintansi lagi kosong (kehabisan) dan mengaku sebagai Bendahara TVI EXPRES KABUPATEN BOMBANA;-----
4. Bahwa keyakinan Para Penggugat bertambah setelah dijanjikan oleh Tergugat bahwa pada bulan Januari 2012 nanti, Kepala Dinasnya akan masuk jadi anggota dengan total nilai Rp 250.000.000,- ditambah dengan anggotanya di dialer TOYOTA KENDARI dan anggotanya di Kecamatan Rate-Rate Kabupaten Kolaka, tetapi kenyataannya hanyalah iming-iming belaka;-----
5. Bahwa Tergugat menyampaikan syarat yakni meminta nomor Hp dan meminta membuka rekening di bank, kemudian Penggugat 1 membuka rekening di Bank BRI tetapi satu senpun tidak pernah ada bonus atau dana yang masuk didalam rekening Para Penggugat;-----
6. Bahwa kemudian Tergugat meminta pinjam uang kepada Penggugat 1 sebesar Rp 25.000.000,- alasannya untuk urus anggota supaya cepat dapat BONUS, dan

Halaman - 3 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan paling lama 2 (dua) minggu, tetapi kenyataannya nanti 1 tahun baru dilunasi dengan diangsur (diciil);-----

7. Bahwa pada Oktober 2011 Tergugat membawakan 1 (satu) unit mobil Yaris kepada Penggugat dengan penyampaian bahwa akan dicicil oleh perusahaan TVI EXPRES, tetapi faktanya pada bulan ke 3 (tiga) yakni Desember 2011 Tergugat meminta membayar cicilan mobil tersebut, sehingga Penggugat membayar sebesar Rp 5.481.000,-;-----
8. Bahwa pada bulan Januari 2012 kemudian yakni pada bulan ke 4 (empat) Tergugat meminta lagi uang untuk membayar cicilan mobil, sehingga oleh Penggugat disampaikan bahwa sampai saat ini saya belum dapat gaji dan bonus seperti yang dijanjikan di awal, kalau begitu adanya kembalikan saja ini mobil, maka diambillah mobil tersebut oleh Tergugat;-----
9. Bahwa kemudian saat itu Penggugat baru menyadari dan sadar bahwa bisnis yang dijalankan oleh Tergugat hanyalah akal-akalan semata yang hanya merugikan Penggugat sebab semua yang disampaikan pada awalnya tidak ada kenyataannya sehingga Penggugat merasa ditipu oleh Tergugat dan kerugian justru telah dialami oleh Penggugat baik kerugian materil maupun in-materil;-----
10. Bahwa setelah kecurigaan tersebut muncul kemudian Penggugat meminta nomor HP kantor pusat di Jakarta kepada Tergugat, tetapi sekian kali dihubungi tidak pernah aktif kemudian Penggugat meminta konfirmasi sama Tergugat malah dijawab bahwa kita masih tetap mencari anggota, yang pada akhirnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa perusahaan sudah bangkrut dan kantornya sudah di blokir;-----
11. Bahwa Penggugat beberapa kali untuk mencari solusi terbaik kepada Tergugat tetapi tidak diindahkan malah marah-marah dan menantang untuk diproses secara hukum (Tergugat tidak mempunyai itikad baik);-----
12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan mengatasnamakan perusahaan adalah sebuah dalih dan tidak benar sebab hanya meminta uang saja sementara

Halaman - 4 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dirugikan dengan menyerahkan uang kepada Tergugat, hal ini adalah sesungguhnya bentuk penipuan yang berkedok Multi Level Marketing (MLM) yakni penipuan gaya baru dengan membelanjakan voucher tanpa ada persetujuan dari Penguat;-----

13. Bahwa oleh karenanya Penguat telah mengalami kerugian yakni:

- Kerugian materil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- Kerugia in materil Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

14. Bahwa rincian kerugian materil yang dialami oleh Penguat adalah :-----

1. **HUDDIN HARTON (Penguat)** Rp 20.800.000,- tanggal 24 Agustus 2011;---
2. **MASITA** Rp 20.800.000,- tanggal 24 Agustus 2011;-----
3. **ROBIN KUSMADIN** Rp 20.800.000,- tanggal 24 Agustus 2011;-----
4. **BOBI HARTON** Rp 20.800.000,- tanggal 24 Agustus 2011;-----
5. Cicilan mobil Yaris Rp 5.481.000,- tanggal 12 Oktober 2011;-----
6. Pinjaman Rp 25.000.000,- dikembalikan tanggal 31 Desember 2011 pengambilan tertanggal 30 November 2011 tidak tepat waktu dengan bunga 10 % perbulan di kali 1 (satu) tahun;-----

15. Bahwa rincian kerugian In Materil sesungguhnya tidak ternilai sebab di masyarakat sudah mengetahui Penguat sudah mempunyai mobil tetapi kenyataannya harus di kembalikan sehingga mobilpun tak ada uangpun habis, dengan berjalannya waktu yang sudah sekian lama sehingga Penguat merasa tercoreng muka di masyarakat dan merasa malu sehingga kerugian In materilnya dinominalkan dengan harga 1 (satu) unit mobildengan harga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

16. Bahwa pertanyaannya adalah :-----

- Apakah Tergugat Bendahara TVI EXPRES ?;-----
- Apakah Tergugat mempunyai SK sebagai karyawan atau Staf TVI EXPRES ?;-----
- Apakah Manajemen TVI EXPRES benar adanya ?;-----

Halaman - 5 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Apakah Perusahaan TVI EXPRES masuk di Bombana dan setiap anggota tadi bebaskan uang sebesar Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus rupiah) ?;-----

➤ Apakah setiap anggota berhak menerima uang dan menginput data untuk membelanjakan voucher tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan ?;---

17. Bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah nyata-nyata merugikan Penggugat dalam hal ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga sah kiranya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Baubau, untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), hal ini untuk menghindari sikap kelalaian dan itikad yang buruk dari Tergugat terhadap harta benda milik Tergugat yakni : -----

➤ Rumah semi permanen ukuran 6 x 4 di Kelurahan Kasiputeh Kecamatan Rumbiah Kabupaten Bombana dan 1 (satu) buah unit motor;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A-Quo sudilah kiranya memberikan putusan sebagaiberikut :-----

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah:
 - Kerugian materil Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
 - Kerugian in materil Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
4. Menyatakan secara hukum untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaq) harta benda milik Tergugat yakni rumah permanen ukuran 4 x 6 dan 1 (satu) unit sepeda motor;-----
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun adanya upaya Verzet, Banding, dan Kasasi dari Tergugat (*UitVoobaar Bijvorraad*);-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Subsidiar:

Bilamana yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau berpendapat lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A-Quo et Bono*);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Para Penggugat** datang menghadap Kuasanya **ALI MAJID,SH.**, Advokat dari kantor Advokat/Konsultan Hukum **ALI MAJID.SH., & PATNER'S**, beralamat di Jalan Ahmad Yani. BTN Bukit Griya Lapodi, Desa Warinta, Kec. Pasar Wajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/KA.AM.P/HUDDIN DKK/PM.BB/VI/2016, tanggal 01 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 11 Agustus 2016 Reg. No.: 84/SK/2016/PN.Bau ; sedangkan Tergugat hadir sendiri (principaal) dimuka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Majelis Hakim sebelum melakukan pemeriksaan atas perkara Aquo, melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan di fasilitasi oleh Mediator. Dan guna pelaksanaan usaha perdamaian tersebut atas permintaan para pihak untuk penunjukan Mediator di serahkan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim atas penyerahan para pihak tersebut telah menunjuk **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, (Hakim Pengadilan Negeri Baubau) sebagai Mediator sesuai penetapan tertanggal 08 September 2016;-----

Halaman - 7 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian dimaksud telah gagal dicapai oleh para pihak, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 03 Oktober 2016, sehingga guna pemeriksaan lebih lanjut persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Eksepsi error in persona.-----

- Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat, karena Tergugat bukan berumur 30 (tiga puluh) tahun melainkan Tergugat saat ini berumur 36 tahun dan alamat Tergugat yang dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas/salah alamat sebab Tergugat menetap/berdomisili di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum kontraktual/keperdataan dengan Para Penggugat terkecual hubungan kekerabatan/kekeluargaan, dimana Tergugat tidak pernah mengikat janji yang sifatnya keperdataan dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat masuk sebagai member (keanggotaan) pada perusahaan TVI Express pada bulan Juli tahun 2011, dimana tindak dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tunduk pada etika dan peraturan Perusahaan TVI Express;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memaksa/menyuruh Para Penggugat masuk dan mengikuti jejak Tergugat dalam mencoba peruntungan bisnis online dengan metode Multi Level Marketing/MLM pada Perusahaan TVI Express;----
- Bahwa Penggugat keliru menarik/melibatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, sebab Tergugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat, melainkan Para Penggugat masuk sebagai

Halaman - 8 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member/keanggotaan TVI Express atas kehendak dan kemauan sendiri dan seharusnya Para Penggugat menggugat Perusahaan TVI Express bukannya Tergugat. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah salah alamat (*error in persona*);-----

2. Gugatan *Obscuur libelli* (tidak terpenuhinya unsure perbuatan melawan hukum);--

- Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) telah disebutkan unsur-unsur terpenuhinya Perbuatan Melawan Hukum/PMH meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;-----
- bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci bagaimanakah Tergugat melakukan PMH, Para Penggugat harusnya menguraikan secara jelas hubungan kausal/sebab akibat antara PMH yang dilakukan Tergugat sehingga timbul kerugian bagi Para Penggugat;-----
- bahwa rincian jumlah/besarnya nilai kerugian yang dialami Para Penggugat tidaklah jelas dan sangat mengada-ada (tidak rasional), apalagi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas PMH apa saja yang dilakukan oleh Tergugat yang kemudian menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat sendiri adalah korban atas usaha online ini dimana sampai hari ini keuntungan/bonus yang dijanjikan Perusahaan TVI Express tidak pernah saya nikmati dan Tergugat tidak punya daya dan upaya apapun setelah kemudian Perusahaan TVI Express tersebut berhenti sepihak tanpa alasan dengan menonaktifkan alamat websitenya sehingga terputus semua komunikasi dengan Perusahaan TVI Express;-----
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat dalam Perusahaan TVI Express adalah sama posisi hukumnya dengan Para Penggugat yaitu hanya sebagai member/anggota, bukannya karyawan apalagi diangkat sebagai

Halaman - 9 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Perusahaan TVI Express, sehingga sangat tidak berdasar dan beralasan hukum bila kemudian Para Penggugat menuntut ganti kerugian dan atau meminta pengembalian sejumlah uang yang dijadikannya sebagai modal investasi/voucher dan telah dibayarkan kepada Perusahaan TVI Express untuk menjadi anggota/member resmi;-----

Berdasarkan dalil eksepsi di atas, maka gugatan Penggugat pada pokoknya mengandung cacat formil, dimana Penggugat salah menarik pihak/subyek dalam perkara *a quo* (*error in persona*), perkara *a quo* kabur karena tidak terdapat peristiwa hukum/hubungan hukum kontraktua/keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*obscuu rlibelli*). Dengan dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban/bantahan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 (satu) halaman 2 (dua) gugatannya adalah tidak benar sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut: "Bahwa awalnya Tergugat menjalankan Bisnis Multi Level Marketing (MLM) pada bulan Agustus 2011 dengan mengatasnamakan TVI EXPRES TOCHING LIVES GLOBALLY "88" REVOLUTION BOMBANA". Yang benar adalah pada tahun 2011, Tergugat sebelumnya bertemu dengan salah satu member anggota usaha/bisnis online yang telah masuk dan terdaftar di Perusahaan TVI Express yaitu Bapak Isman, karena Tergugat yakin akan usaha/bisnis online tersebut dimana menurut Bapak Isman telah ada beberapa anggota/member yang mendapatkan mobil dan bonus

Halaman - 10 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- setelah masuk dan menjalankan bisnis online tersebut. Atas prospek yang dilakukan oleh Bapak Isman, Tergugat atas kemauan dan kehendak sendiri ingin mencoba peruntungan dengan ikut mendaftar dalam usaha/bisnis online sebagai member/anggota resmi Perusahaan TVI Express;-----

4. Bahwa kronologis Para Penggugat mulai pertama kali bergabung di usaha online Perusahaan TVI Express, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2011 Masita/Penggugat II, dengan sengaja bertemu dan meminta kepada Tergugat agar memberikan penjelasan atas usaha/bisnis MLM online tersebut. Kemudian Penggugat II juga meminta Tergugat datang kerumahnya oleh karena Penggugat II ingin mengajak suaminya/Penggugat I dan anaknya Penggugat III, jadi meminta Tergugat agar melakukan promosi/prospek bisnis online tersebut. Setelah promosi/prospek Tergugat lakukan sesuai dengan petunjuk dan tata cara yang Tergugat peroleh dari member/anggota sebelumnya (Bapak Isman), maka tanpa paksaan dari Tergugat, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III menyatakan bersedia ikut bergabung pada Perusahaan Express dan meminta tolong kepada Tergugat agar dibantu didaftarkan sebagai anggota/member karena mereka tidak mengerti dan memahami dalam mengoperasikan internet/online sebagai syarat yang harus dilalui untuk menjadi keanggotaan (member) resmi pada Perusahaan TVI Express dengan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.600.000,- per satu titik;-----

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 (dua), poin 3 (tiga) halaman 2 (dua), oleh karena penjelasan/prospek dan materi promosi/prospek yang Tergugat berikan kepada Para Penggugat bukan materi hasil karangan Tergugat melainkan itulah yang tertulis dan tergambar pada website TVI Express, sehingga sangat keliru dan tidak beralasan hukum bila Para Penggugat menyatakan bahwa itu bahasa janji/tipu muslihat Tergugat sebab bahasa promosi/prospek yang disampaikan adalah sesuai dengan materi yang ada pada website Perusahaan TVI Express (www.tviexpress.com), adapun

Halaman - 11 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa materi pokok prospek yang diberikan kepada calon member/anggota usaha bisnis/usaha MLM online, antara lain:-----

- Tata cara menjadi anggota telah dimuat pada ketentuan resmi Perusahaan TVI Express dengan membuka website langsung;-----
- Setelah membeli voucher maka, calon anggota baru wajib mengisi formulir pendaftaran secara online melalui website (membuat akun email);-----
- Biaya pendaftaran sebagai anggota/member resmi TVI Express adalah sebesar Rp. 2.600.000,- per satu titik;-----
- Calon anggota/member kemudian memilih model investasi dan atau membeli voucher, Paket A dengan modal investasi sebesar Rp. 20.800.000,- dan atau Paket B dengan modal investasi sebesar Rp. 10.400.000,-;-----
- Bila seseorang anggota/member memiliki nilai titik terbanyak akan menduduki posisi atas dan mendapat bonus secara bertahap berupa nilai voucher sebesar Rp. 5.000.000,- bila aktif merekrut keanggotaan baru;-----
- Anggota/member dapat memperoleh mobil bila prestasi kerjanya mengalami kemajuan dan mencapai 32 titik;-----

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) hal. 2 s/d 3 adalah tidak benar sebab Tergugat tidak pernah berbohong atau ingin mencelakan keluarga sendiri, tidak ada sedikitpun dibenak dan hati kecil Tergugat untuk membodohi apalagi menipu Para Penggugat, faktanya pada tahun 2012 beberapa diantaranya ikut masuk sebagai anggota/member baru. Para Penggugat telah keliru memahami tujuan daripada syarat membuka rekening di bank dan didaftarkan nomor handphone, yang mana bahwa syarat tersebut adalah syarat umum yang telah diatur dalam Perusahaan TVI Express dan pada saat itu Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah mendapatkan bonus E-Voucher masing-masing senilai Rp.5.000.000,- dengan total Rp. 15.000.000,-, namun Penggugat I menyampaikan kepada Tergugat bahwa kami (Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III) tidak ingin mencairkan nilai voucher tersebut

Halaman - 12 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ingin menambah lagi keanggotaan baru, namun karena Para Penggugat sendiri tidak mampu dapat bekerja aktif untuk mengembangkan posisinya/merekrut anggota/member baru, maka atas inisiatif Tergugat guna membantu merekrut anggota/member baru dibawahnya, Tergugat telah menambahkan dana pribadi sebesar Rp. 35.000.000,- untuk pembelian voucher agar Para Penggugat dapat lebih cepat menduduki posisi atas;-----

7. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 6 (enam) hal. 3 adalah benar adanya, dimana Tergugat telah meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- namun Tergugat telah melunasinya. Perlu Tergugat nyatakan secara tegas bahwa pinjaman uang tersebut Tergugat peruntukan sebenar-benarnya untuk merekrut anggota baru bukanlah untuk kebutuhan pribadi Tergugat, mengingat Para Penggugat adalah keluarga dekat Tergugat yang mana Para Penggugat sendiri tidak mampu dan aktif bekerja secara mandiri dalam memperluas jaringan usahanya maka inisiatif Tergugat untuk membantu dengan merekrut anggota baru dan atau menambahkan 2 (dua) keanggotaan dibawahnya (Egha dan Rizel) yang juga adalah anak dan cucu Penggugat I dan II;-----

8. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) hal.3 adalah hal yang diketahui dan dipahami betul oleh Penggugat I oleh karena dalil tersebut merupakan bagian daripada sistem kerja perusahaan dalam bentuk bonus perusahaan atas prestasi anggota yang telah menempati/mencapai posisi dengan 32 titik, dimana akan mendapat 1 (satu) unit mobil melalui DP beserta 2 (dua) bulan cicilan yang diberikan kepada Penggugat I agar dapat memotivasi Penggugat I untuk mengembangkan sitem kerja perusahaan secara aktif dan mandiri;-----

9. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) hal.3 secara tegas ditolak Tergugat oleh karena Para Penggugat telah keliru memahami keberadaan perusahaan TVI Express yang mana perusahaan tersebut secara nyata aktif, namun berjalannya perusahaan tersebut sangat tergantung

Halaman - 13 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari partisipasi dan keaktifan para anggota/member dalam mencari anggota-anggota baru, yang dalam perjalanannya tidak seperti yang diharapkan menyebabkan sistem kerja usaha/bisnis online ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menyebabkan sistem usaha online ini mandek dan kemudian berhenti secara sepihak tanpa ada pemberitahuan kepada anggota/member dan juga perusahaan TVI Express tidak mengembalikan lagi modal investasi/voucher yang telah masuk kepada para anggota/member perusahaan TVI Express dalam hal ini termasuk Tergugat;-----

10. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 11 (sebelas) dan poin 12 (dua belas) secara tegas ditolak Tergugat oleh karena Tergugat maupun Para Penggugat adalah sama-sama sebagai anggota Perusahaan TVI Express yang tentu mengikuti dan memahami syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan dimana Para Penggugat dengan sadar dan tanpa paksaan bersedia mengikuti dan menyatakan membeli voucher/modal investasi tersebut, sehingga dengan berhentinya secara sepihak sistem online yang dijalankan oleh Perusahaan TVI Express, maka baik Tergugat maupun Para Penggugat sesungguhnya sama-sama menjadi korban dan mengalami kerugian, dan tentunya sangat tidak berdasar dan beralasan hukum bila kemudian Para Penggugat meminta ganti rugi dan atau membebaskan pengembalian atas modal investasi/voucher yang telah dibayarkannya kepada Perusahaan TVI Express dan seharusnya menggugat Perusahaan TVI Express bukannya menggugat Tergugat;-----

11. Bahwa setelah mendengar dari beberapa anggota/member baik yang member Surabaya, Makassar, maupun beberapa member dari Kendari bahwa Perusahaan TVI Express online secara sepihak telah menutup websitenya dan menghilang begitu saja tanpa diinformasikan kepada anggota/anggotanya, Tergugat kemudian tetap berusaha mencari informasi atas keberadaan perusahaan tersebut namun usaha tersebut sia-sia. Para Penggugat sesungguhnya mengerti dan menyadari system jalannya usaha bisnis online/internet ini, dan bila pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdapat tipu muslihat dan atau tindakan penipuan yang berkedok Multi Level Marketing yang dijalankan oleh Perusahaan TVI Express maka seharusnya Para Penggugat melaporkan Perusahaan TVI Express secara pidana kepada pihak yang berwajib bukannya melaporkan pidana kepada Tergugat. Hal ini menjadi jelas ketika pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Resor Bombana yang menyelidiki laporan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat terkait tindak pidana penipuan menyatakan bahwa laporan pengaduan Para Penggugat bukanlah peristiwa/delik pidana dan olehnya itu pihak Kepolisian Resor Bombana telah mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyelidikan terhadap Tergugat;-----

12. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 13, 14 dan nomor 15 secara tegas ditolak Tergugat sebab kerugian tersebut tidak dapat dibebankan dan atau dialamatkan kepada Tergugat oleh karena dengan berhentinya perusahaan online tersebut maka segala biaya/kerugian yang timbul/dialami oleh Para Penggugat berlaku pula kepada Tergugat dan seluruh anggota/member Perusahaan TVI Express yang telah membeli/membayarkan voucher/modal investasi yang dipilihnya sendiri tanpa paksaan dari Tergugat;-----

13. Bahwa untuk pinjaman Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- telah dilunasi dan tidak ada lagi beban yang ditanggung oleh Tergugat sebagaimana Tergugat jelaskan pada poin 8 (delapan) di atas;-----

14. Bahwa gugatan Para Penggugat pada poin 16 secara tegas ditolak Tergugat hal tersebut tidak berdasar/beralasan hukum sebab Tergugat tidak memiliki hubungan kontraktual/keperdataan dengan Para Penggugat melainkan sama-sama atas kehendak dan kemauan sendiri menjadi member/anggota bisnis MLM secara online. Adapun hal-hal yang perlu Tergugat jawab dan tegaskan adalah sebagai berikut:-----

- Tergugat bukanlah karyawan dan atau Bendahara Perusahaan TVI Express, melainkan anggota/member yang terdaftar secara online sama halnya dengan kedudukan Para Penggugat;-----

Halaman - 15 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila Tergugat bertindak sebagai Bendahara/staf tentu saya mengenal atasan tertinggi bahkan alamat rumahnya pasti akan Tergugat ketahui, namun faktanya Tergugat hanyalah member/anggota sama halnya dengan Para Penggugat jadi tidak ada Surat Keputusan dan atau pengangkatan sebagai Bendahara/staf;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyangka manajemen perusahaan akan terjadi seperti ini, dan juga tidak pernah kepikiran bila Perusahaan TVI Express online akan secara sepihak menutup websitenya dan menghilang begitu saja tanpa diinformasikan kepada Tergugat maupun Para Penggugat, dan atas putusnya komunikasi lewat website tersebut, Tergugat bingung dan secara perlahan menyadari bahwa bisnis/usaha online TVI Express adalah manajemen tidak benar dan atau ada unsur tipu muslihat/kebohongan yang mana semua orang yang terdaftar sebagai anggota/member pasti merugi dan atau korban terkecuali mungkin yang sedari awal telah menjadi anggota/member pertama;-----
- Biaya modal investasi/voucher adalah syarat/ketentuan yang wajib dibeli/dibayarkan oleh calon anggota/member sebelum menjadi anggota/member resmi Perusahaan TVI Express yang salah satu modelnya sebagaimana yang dipilih Para Penggugat yaitu memesan/membeli model investasi E-Voucher Paket B dengan modal investasi/voucher senilai Rp. 20.800.000,- per satu titik dan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III masing-masing memilih 8 (delapan) titik, dengan begitu masing-masing Para Penggugat memiliki modal investasi/voucher sebesar Rp. 20.800.000,- atas pilihan tersebut maka Tergugat hanyalah fasilitator yang bertindak sebagai prospek bukannya menyuruh/memaksakan Para Penggugat masuk menjadi anggota/member;-----
- Bahwa setiap anggota/member dalam membeli/membayar voucher/modal investasi kepada Perusahaan TVI Express wajib mengisi formulir dan

Halaman - 16 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesediaannya untuk bekerja mandiri dan secara aktif
mengoperasikan sitem usaha online tersebut;-----

15. Bahwa Tergugat menyadari sepenuhnya dalam suatu usaha bisnis multi level
tentu ada resikonya apalagi ini lewat internet/online, Tergugat senantiasa
memberikan informasi secara terus menerus kepada Para Penggugat atas
perkembangan Perusahaan TVI Express dan bukti bahwa perusahaan online ini
memang ada dan berjalan adalah ketika Tergugat menghadiri pertemuan akbar
seluruh anggota/member Perusahaan TVI Express se-Indonesia, tepatnya pada
tanggal 10 s/d 11 November 2011 dimana Penggugat III (Robin Kusmadin)
juga ikut mewakili Penggugat I dan Penggugat II;-----

16. Bahwa Tergugat sudah mencoba menjelaskan semua persoalan secara rinci
bahkan meminta teman-teman anggota/member lainnya yang sama-sama merugi
dan menjadi korban, namun tidak berpengaruh bahkan Para Penggugat
melaporkan Tergugat secara pidana;-----

17. Bahwa dalil Penggugat terkait tuntutan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir
beslag*) atas rumah Tergugat adalah sangat tidak beralasan hukum, sebab rumah
tersebut adalah harta benda milik Tergugat yang sangat dibutuhkan sebagai
tempat tinggal dan mencari hidup/tempat pencaharian keluarga Tergugat;-----

Berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia
Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan
sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;-----
- Menolak permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu rumah semi permanen ukuran 4 x 6 dan 1 (satu) unit sepeda motor;-----
- Menolak secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun adanya upaya verzet, banding dan kasasi dari Para Penggugat , dan;--
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Subsidiar :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat atas Jawaban tersebut tidak mengajukan Replik secara tertulis dan akan menanggapi Jawaban Tergugat secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis, dan akan menanggapi Replik Para Penggugat secara lisan dengan menyatakan pula tetap pada Jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan 5 (lima) bukti surat, yaitu terdiri dari :-----

1. **Bukti P-1 :** Foto copy sesuai dengan aslinya, berupa Formulir Pendaftaran Atas Nama Huddin Hartom;-----
2. **Bukti P-2 :** Foto Copy sesuai dengan aslinya, berupa Formulir Pendaftaran Atas Nama Masita;-----
3. **Bukti P-3 :** Foto Copy sesuai dengan aslinya, berupa Formulir Pendaftaran Atas Nama Robin Kusmadin;-----
4. **Bukti P-4 :** Foto Copy sesuai dengan aslinya, Kwitansi No. 701318388737, Atas Nama Huddin Hartom;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti P-5 :** Foto Copy sesuai dengan aslinya, Kwitansi Atas Nama Huddin Hartom;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Kuasa para Penggugat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata seluruh bukti surat diatas cocok/sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, Kuasa para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah disertai keterangannya terkutip pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi TAUFIK :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Huddin Hartom/Penggugat I dan Masitta/Penggugat II sebagai suami istri, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Robin Kusmadin/Penggugat III dan Bobby Hartom/Penggugat IV serta Saksi tidak kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi lahir di Biwinapada pada tanggal 20 Agustus 1967, bertempat tinggal di Desa Wakinamboro Kec. Siompu Kab. Buton Selatan;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan atas pertemuan Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak mengetahui persoalan diantara mereka;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat ada di rumah Huddin Hartom/Penggugat I sewaktu Saksi bekerja di rumah Huddin Hartom/Penggugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Huddin Hartom/Penggugat I sebagai tukang bangunan di rumah tersebut pada tahun 2011 sekitar bulan Agustus sampai akhir tahun 2011;-----
- Bahwa Saksi sewaktu bekerja di rumah Huddin Hartom/Penggugat I pernah melihat Tergugat bertamu atau datang di rumah Huddin Hartom sebanyak satu kali akan tetapi Saksi tidak mengetahui pertemuan tersebut dalam urusan apa karena Saksi hanya kebetulan melihat pertemuan tersebut ketika Saksi bolak balik melewati dapur yang berbatas dengan ruang tamu yang mana pada saat itu Huddin Hartom/Penggugat I bersama dengan istrinya, Masitta/Penggugat II sedang bertemu dengan Tergugat di ruang tamu tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan tersebut membicarakan apa, tetapi pada waktu itu tanpa sengaja Saksi melihat diatas meja tamu ada tumpukan uang yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya, uang siapa dan dipergunakan untuk apa;-----
- Bahwa Saksi setelah Tergugat meninggalkan rumah Huddin Hartom/Penggugat I, Saksi menemui Huddin Hartom/Penggugat I untuk meminta gaji Saksi, pada saat Saksi meminta gaji tersebut Huddin Hartom/Penggugat I menceritakan kepada Saksi bahwa Huddin Hartom/Penggugat I tidak dapat membayar gaji Saksi oleh karena Huddin Hartom baru saja menyerahkan uang kepada Tergugat;-----
- Bahwa uang yang diserahkan tersebut sebanyak kalau Saksi tidak salah dengar dan salah ingat jumlahnya sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), oleh karena itu Huddin Hartom/Penggugat I meminta penundaan pembayaran gaji Saksi selama 2 (dua) minggu kedepan setelahnya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang di berikan kepada Tergugat tersebut berdasarkan cerita Huddin Hartom pada saat itu, dan setelah itu Saksi

Halaman - 20 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui lagi hubungan Huddin Hartom/Penggugat I dengan
Tergugat;-----

2. Saksi LA ODE KAWAE :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Huddin Hartom/Penggugat I dan Masitta/Penggugat II sebagai suami istri, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Saksi tidak kenal dengan Robin Kusmadin/Penggugat III dan Bobby Hartom/Penggugat IV serta Saksi tidak kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi lahir di Molona, pada tanggal 15 September 1953, dan Saksi tinggal di Desa Molona Kec. Siompu Barat Kab. Buton Selatan;-----
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan atas pertemuan Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak mengetahui persoalan diantara mereka;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat ada di rumah Huddin Hartom/Penggugat I sewaktu Saksi bekerja di rumah Huddin Hartom/Penggugat I;-----
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Huddin Hartom/Penggugat I sebagai tukang bangunan di rumah tersebut pada tahun 2011 sekitar bulan Juli sampai bulan September tahun 2011, untuk merenovasi rumah Huddin Hartom/Penggugat I;-----
- Bahwa Saksi melihat Tergugat bertemu dengan Huddin Hartom/Penggugat I di ruang tamu sedang berbincang, pada saat pertemuan itu Saksi memang ada melihat uang di atas meja tetapi Saksi tidak mengetahui jumlahnya berapa, hanya saja pada saat Saksi bersama dengan Saksi Taufik meminta gaji kepada Huddin Hartom/Penggugat I;-----
- Bahwa Saksi tahu jumlah uang tersebut sebanyak Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), karena Huddin Hartom/Penggugat I bercerita kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kalau sudah tidak punya uang lagi karena telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan menjanjikan kepada Saksi bahwa akan membayar gaji Saksi dua minggu kemudian;-----

- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah lagi bertemu Tergugat sampai Saksi selesai bekerja di rumahnya Huddin Hartom/Penggugat I ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan 25 (dua puluh lima) bukti surat yaitu sebagai berikut :-----

1. **Bukti T – 1** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ketentuan dan Syarat Keanggotaan TVI Express ; -----
2. **Bukti T – 2** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Buku TVI Express Compensation Plan;-----
3. **Bukti T – 3** : Fotocopy dari fotocopy, Formulir Pendaftaran TVI Express Atas Nama Sdr. Huddin Hartom ; -----
4. **Bukti T – 4** : Fotocopy dari fotocopy, Formulir Pendaftaran TVI Express atas Nama Masita ; -----
5. **Bukti T – 5** : Fotocopy dari fotocopy, Formulir Pendaftaran TVI Express atas nama Sdr. Robin kusmadin ; -----
6. **Bukti T – 6** : Fotocopy dari fotocopy, Nilai dan Jumlah E Voucher yang dibeli Oleh Penggugat Atas Nama Hudin Hartom ; -----
7. **Bukti T – 7** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bukti Verifikasi Akun email yang telah terdaftar pada Web site TVI Express;-----
8. **Bukti T – 8** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Bukti terdaftar Welcome to TVI Ekspress atas nama Huddin Hartom;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Bukti T-9** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Strukur Geneology/Turunan Keanggotaan Penggugat di TVI Express;-----
10. **Bukti T - 10** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan TVI Express mendapatkan e- Voucher senilai USD 50 ; -----
11. **Bukti T - 11** : Fotocopy sesuai aslinya, Foto salah satu utusan Penggugat mengikuti pertemuan Akbar TVI express se - Indonesia di Jakarta; -----
12. **Bukti T - 12** : Fotocopy sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan TVI Express tentang Verifikasi Rekening Bank anggota atas nama Huddin Hartom ;-----
13. **Bukti T - 13** : Fotocopy sesuai aslinya, Kwitansi Panjar Pertama Pembelian Unit mobil Atas Nama Masita ; -----
14. **Bukti T - 14** : Fotocopy sesuai aslinya, Kwitansi tambahan harga Pembelian Mobil atas nama Masita ; -----
15. **Bukti T - 15** : Fotocopy sesuai aslinya, Kwitansi Tambahan Harga Pembelian unit mobil atas nama Masita ; -----
16. **Bukti T - 16** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Panggilan Penyidikan Polisi Resort Bombana ; -----
17. **Bukti T - 17** : Fotocopy dari fotocopy, Surat Penghentian Penyidikan/Sp3 dan Berita Acara Penghentian Penyidikan dari Kepolisian Resort Bombana;-----
18. **Bukti T - 18** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdr. Isman Sahrir;-----
19. **Bukti T - 19** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sd. Andi Abu Daris;-----
20. **Bukti T - 20** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdr. Ansar, S.TH;-
21. **Bukti T - 21** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdri. Astin .Spd;---
22. **Bukti T - 22** : Fotocopy dari fotocopy, Bukti Transfer Cicilan Mobil Ke 2;-----

Halaman - 23 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **Bukti T – 23** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Permohonan Permintaan Sp 3 ke Polres Bombana;-----

24. **Bukti T – 24** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdr. Yusuf Alison, S.sos;-----

25. **Bukti T – 25** : Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Sdr. Surya Suversior PT. Hadji Kalla Toyota Kendari;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama diketahui bahwa bukti-bukti surat yang di ajukan Tergugat tersebut diatas, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti T-6, T-17, T-22 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti surat lainnya berupa fotocopy yang sama/sesuai dengan surat aslinya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan Tergugat sedemikian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan azas pembuktian pada pertimbangan hukum selanjutnya;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah disertai keterangannya terkutip pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **Saksi BAHTIAR.ST.**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat tetapi Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2011, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi lahir di Lampopala tanggal 31 Desember 1973, dan bertempat tinggal di Desa Kalero Kec. Lantari Jaya Kab. Bombana ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat merupakan salah satu member/anggota pada Perusahaan TVI Express dari cerita Sdr. Isman yang juga anggota/member pada perusahaan TVI. Express pada saat itu Sdr. Isman sedang mengajak Saksi untuk bergabung pada Perusahaan TVI Express ;-----

Halaman - 24 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi anggota/member pada Perusahaan TVI Express sejak tahun 2011 yang Saksi lupa tepatnya pada bulan apa dan Saksi bergabung pada TVI Express atas sponsor atau ajakan Sdr. Isman;-----
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota/ member pada Perusahaan TVI Express Saksi terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran selanjutnya membayar uang pendaftaran dan belanja voucher yang totalnya sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang Saksi dapat dari Sdr. Isman apabila seorang anggota/member memiliki nilai titik terbanyak akan menduduki posisi atas dan mendapat bonus secara bertahap berupa nilai voucher sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan anggota/member dapat memperoleh mobil bila prestasi kerjanya mengalami kemajuan dan mencapai 32 titik;-----
- Bahwa Saksi belum mendapatkan bonus apapun dari binsis pada Perusahaan TVI Express oleh karena Saksi belum mencapai syarat untuk mendapatkan bonus seperti yang ditentukan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang pernah mendapatkan bonus berupa mobil yaitu Tergugat berupa mobil Yaris ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Perusahaan TVI Express dan pengurusnya baik di Bombana maupun di Jakarta, hanya saja berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari Sdr. Isman TVI Express berkantor di Jakarta tetapi Saksi tidak mengetahui persisnya dimana ;-----
- Bahwa Saksi bergabung di TVI Express hanya berdasarkan ajakan Sdr. Isman dan Saksi tidak tahu selebihnya tentang TVI exprees;-----
- Bahwa sebelum Saksi menjadi menjadi anggota/member TVI Express Saksi juga pernah mendapatkan penjelasan dari Tergugat tetapi Saksi masuk menjadi anggota/member TVI Express tidak atas sponsor Tergugat tetapi Sdr. Isman;-----

Halaman - 25 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota/member TVI Express pada saat itu hanya mengisi formulir pendaftaran dan menandatangani serta menyerahkan uang sebanyak Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya untuk pendaftaran onlinenya dilakukan oleh Sdr. Isman ;-----
- Bahwa pada awal tahun 2012 Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Isman perusahaan tersebut tidak lagi beroperasi atau sudah tutup dan tidak lagi bisa dibuka websitenya sehingga sekarang Saksi tidak lagi menjalankan bisnis tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengalami kerugian dari bisnis tersebut oleh karena Saksi telah berinvestasi pada Perusahaan TVI Express akan tetapi Saksi belum mendapatkan hasil tetapi perusahaan telah tutup dan tidak beroperasi lagi;----
- Bahwa Saksi tidak melakukan tuntutan kepada siapapun atas kerugian tersebut karena Saksi tidak tahu harus menuntut siapa dan Saksi pasrah akan kerugian tersebut;-----

2. Saksi ANDIABU DARIS :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan. Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;-----
- Bahwa Saksi lahir di Bulukumba tanggal 3 April 1975, dan bertempat tinggal di Desa Lampo Pala Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa Saksi adalah anggota/member pada Perusahaan TVI Exprees sejak tahun 2011, dimana Saksi masuk bergabung atas ajakan kakak kandung Saksi, bernama Sdr. Andi Darwis;-----
- Bahwa Saksi mengetahui proses menjadi anggota/member pada Perusahaan TVI Express dengan mengisi formulir dan selanjutnya didaftarkan secara online akan tetapi Saksi tidak mengetahui persisnya seperti apa oleh karena untuk pendaftaran dan pengisian formulir online dilakukan oleh kakak Saksi Sdr. Andi Darwis;-----

Halaman - 26 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi anggota/member pada TVI Express Saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Saksi sendiri kepada kakak kandung Saksi Sdr. Andi Darwis yang juga sebagai sponsor yang mengajak Saksi ;-----
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota/member pada TVI Express Saksi pernah mendapatkan bonus berupa Voucher senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi Saksi tidak tahu bonus tersebut seperti apa, hanya disebutkan voucher yang dapat dipergunakan untuk wisata tetapi Saksi tidak pernah mempergunakannya;-----
- Bahwa Saksi juga pernah mendapatkan mobil X Over warna grey, akan tetapi mobil tersebut Saksi pakai hanya selama 3 (tiga) bulan saja oleh karena mobil tersebut harus Saksi bayar cicilannya setiap bulan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), karena Saksi tidak mampu membayarnya mobil tersebut ditarik kembali;-----
- Bahwa benar menurut keterangan kakak Saksi, Sdr. Andi Darwis, bonus yang diberikan perusahaan hanya uang muka pembelian mobil dan cicilan setiap bulan dibayar sendiri oleh Saksi dari bonus sebagai anggota;-----
- Bahwa Saksi pernah mengetahui pendaftaran Para Penggugat pada saat Tergugat dan Sdr. Isman datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Sdr. Darsi dan Sdr. H. Andi Darwis dalam rangka pembelian voucher untuk digunakan oleh Para Penggugat, tetapi pada saat itu Para Penggugat tidak ikut dalam pertemuan tersebut;-----
- Bahwa Saksi sekarang tidak lagi menjalankan bisnis Perusahaan TVI Express oleh karena perusahaan tersebut telah tutup dan Saksi telah mengalami kerugian atas tutupnya Perusahaan TVI Express tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas tutupnya perusahaan tersebut sebesar Rp. 82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);-----

Halaman - 27 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menuntut siapapun atas kerugian tersebut karena Saksi tidak tahu harus menuntut siapa dan yang mengajak Saksi adalah kakak kandung Saksi sendiri dan Saksi tidak tahu kantornya dimana;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;-----

----- Menimbang bahwa kemudian para pihak, baik itu para Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis pada hari persidangan yang sama tertanggal 1 Desember 2016, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

----- TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Dalam Eksepsi :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan error In Persona, oleh karena pada pokoknya:-----

- Bahwa para Penggugat telah salah dalam menyebut umur Tergugat pada surat Gugatan yakni 30 tahun yang pada kenyataannya umur Tergugat adalah 36 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat keliru menarik/melibatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat sebab Tergugat dalam melakukan tindakan hukum telah sesuai dengan etika dan aturan Perusahaan TVI Express;-----

2. Gugatan para Penggugat kabur (*obscur Libelli*) oleh karena pada pokoknya :-----

- Bahwa para Penggugat tidak menguraikan secara rinci atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPdata, yaitu salah satunya harus adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan;-----
- Bahwa, rincian kerugian yang dialami para Penggugat tidaklah jelas dan mengada ada;-----
- Bahwa Tergugat dan para Penggugat sama-sama merupakan korban dari Perusahaan TVI Express;-----
- Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat dalam Perusahaan TVI Express adalah sama posisi hukumnya dengan Para Penggugat yaitu hanya sebagai member/anggota, bukannya karyawan apalagi diangkat sebagai Bendahara Perusahaan TVI Express;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dimaksud ternyata tidak menyangkut kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sehingga Majelis Hakim menerapkan ketentuan pasal 162 RBg. / 136 HIR. terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebatas eksepsi yang memiliki kualitas sebagai eksepi, sehingga perihal eksepsi yang tidak berkualitas sebagai eksepsi yang berupa suatu sangkalan yang berhubungan dengan pokok perkara maka akan diputus bersama-sama dengan

Halaman - 29 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara (baca, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta);-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) garis datar pertama bahwa gugatan para Penggugat cacat formil oleh karena “para Penggugat telah salah dalam menyebut umur Tergugat pada surat gugatan yakni 30 (tiga puluh) tahun yang pada kenyataannya umur Tergugat adalah 36 (tiga puluh enam) tahun”, yang menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi tergugat tersebut berhubungan dengan syarat formal Surat Gugatan maka oleh karenanya haruslah Majelis Hakim pertimbangkan sebelum melakukan pemeriksaan dalam pokok perkara yakni sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil surat gugatan, sehingga surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak menyebabkan gugatan menjadi tidak sah atau tidak dapat diterima, akan tetapi penyebutan identitas dalam surat gugatan sangat sederhana sekali dan dibatasi hanya terhadap tujuan dalam penyebutan identitas tersebut, tidak seperti yang disyaratkan dalam surat dakwaan perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (meliputi, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka), akan tetapi syarat identitas yang harus disebut dalam surat gugatan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR, YAKNI identitas yang harus dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk :-----

- menyampaikan panggilan dan atau;-----
- menyampaikan pemberitahuan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan panggilan dan pemberitahuan identitasnya yang wajib disebut cukup meliputi :

- Nama lengkap;-----

Halaman - 30 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat atau tempat tinggal;-----

Sedangkan penyebutan identitas lainnya seperti umur, pekerjaan dan lain-lain tidak imperatif;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 118 (1) HIR tersebut, dihubungkan dengan eksepsi tergugat pada angka 1 perihal umur tergugat yang tidak sesuai dengan umur yang sebenarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah diterimanya surat panggilan oleh Tergugat yang dibuktikan dengan relas panggilan dan hadirnya Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagai pihak/Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan para Penggugat dan atas hadirnya Tergugat tersebut telah pula menerima dan mengakui penempatan diri sebagai pihak/Tergugat dalam perkara *a quo* hal mana telah ditunjukan oleh Tergugat dalam pemeriksaan perkara dengan mempergunakan hak dan kewajibannya sebagai Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini, maka menurut hemat Majelis Hakim kesalahan penulisan umur sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) garis datar pertama tersebut di atas tidaklah menyebabkan gugatan menjadi *error in persona* atau menjadi cacat secara formil dalam pengajuan surat gugatan, sehingga oleh karenanya atas eksepsi pada angka 1 (satu) tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) garis datar kedua telah didasarkan pada 2 (dua) hal yakni :-----

- Bahwa para Penggugat keliru menarik/melibatkan Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh karena Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat sebab Tergugat masuk dalam TVI express atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan etika dan aturan Perusahaan TVI Express;-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) garis datar kedua tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam praktek sesuai dengan asas pemeriksaan perkara perdata, kepentingan untuk menentukan siapa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang ditarik sebagai pihak menjadi hak Penggugat dalam kepentingan dalil gugatannya. Oleh karenanya kewenangan untuk menentukan dan menarik siapa-siapa yang akan ditarik/dilibatkan sebagai pihak Tergugat, otoritasnya ada pada Penggugat (Lihat Putusan MA No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan Tergugat karena memiliki hubungan dalam dalil gugatan para Penggugat, yakni sebagai orang yang telah mengajak/prospek serta menerima uang pendaftaran yang diserahkan para Penggugat sebagaimana dalam bukti surat bertanda Bukti P-1, P-2, P-3, T-3, T-4 dan T-5, maka penempatan Tergugat sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini dianggap telah memiliki hubungan hukum serta apabila memperhatikan surat gugatan para Penggugat perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka penempatan Tergugat sebagai pihak menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan maka oleh karenanya eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) perihal sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim cermati secara seksama telah menyangkut kedalam pokok-pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan terlebih dahulu, maka oleh karenanya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berkualitas sebagai eksepsi melainkan suatu sangkalan yang berhubungan dengan pokok perkara sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (baca, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta) dan sehubungan dengan hal itu maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak, sehingga oleh karenanya atas eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) tersebut haruslah dinyatakan di tolak ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Halaman - 32 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang telah didalilkan dan harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah “ **Perbuatan Tergugat yang telah mengajak/prospek para Penggugat pada bulan Agustus 2011 untuk bergabung pada Perusahaan TVI Express Touching Lives Globaly “88” Revolution Bombana dengan menjanjikan bonus dan penghasilan bulanan dengan mengaku sebagai Bendahara pada perusahaan TVI Express Touching Lives Globaly “88” Revolution Bombana, sehingga para Penggugat bergabung pada perusahaan tersebut dengan menyetorkan uang sejumlah Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) masing-masingnya akan tetapi setelah para Penggugat bergabung bonus dan penghasilan bulanan yang dijanjikan Tergugat tidak pernah menjadi kenyataan sampai akhirnya Tergugat menyatakan perusahaan tersebut telah tutup usaha adalah akal-akalan Tergugat saja, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri para Penggugat**”;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, telah pula dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa, “**Tergugat bukanlah Bendahara pada TVI Express tetapi salah satu member/anggota pada perusahaan TVI Exprees dan mengajak/prospek Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perusahaan TVI Express, sehingga kerugian yang timbul pada diri para Penggugat akibat tutupnya perusahaan TVI ekspress bukanlah kesalahan Tergugat**”;-----

----- Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

- Apakah benar para Penggugat telah menjadi anggota/member pada TVI Exprees Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana atas ajakan

Halaman - 33 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.800.000,-
(dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat ?;-----

- Apakah benar Tergugat dalam menjalankan bisnis Multi Level Marketing telah mengatasnamakan TVI Express Touching lives Globally “88” Revolution Bombana dan mengaku sebagai Bendahara;-----

- Apakah benar perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ?;-----

- Apakah benar para Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat yang mengajak para Penggugat bergabung pada TVI Exprees Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana tersebut ?;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat yang telah mendalilkan sesuatu dan atas dalil para Penggugat tersebut telah pula di bantah oleh Tergugat secara tegas keseluruhannya, maka pihak yang telah mendalilkan sesuatu tersebut ataupun yang telah membatahnya berkewajiban untuk membuktikan masing masing dalilnya atau bantahannya, (vide Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 283 RBg/163 HIR) ; -----

----- Menimbang, bahwa penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi, maka sebelum Majelis Hakim menilai kedudukan masing masing alat bukti yang telah diajukan para pihak dimuka persidangan tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan bukti bukti mana yang telah memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum serta memiliki relevansinya satu sama lain baik atas bukti bukti surat dan bukti keterangan saksi saksi maupun terhadap fakta persidangan atas dalil dalil yang telah diajukan para pihak, sehingga atas bukti-bukti dan dalil dalil para pihak tersebut dapat ditemukan fakta hukum dalam menarik kesimpulan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya atau malah sebaliknya Tergugat yang telah dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan bukti bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan tersebut satu persatu sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sempurna yang berdasarkan atas fakta hukum yang sah menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan **5 (lima) Bukti Surat** yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-5**, serta **2 (dua) orang saksi** ;-----

----- Menimbang, bahwa **Bukti P-1**, adalah **Formulir Pendaftaran** atas nama **Huddin Hartom/Penggugat I** pada isian formulir pendaftaran tertanggal 24 bulan 8 (agustus) tahun 2011 dengan kop formulir pendaftaran TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana, Jln Yos Sudarso No.... Rumbia 93771 sebagai Pemohon, dan sebagai penerima pendaftaran untuk pemohon tersebut adalah **Yulius Simson/Tergugat** dengan nilai pendaftaran sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang juga memuat catatan perihal pengakuan isi dari formulir pendaftaran yang dibuat secara benar tanpa paksaan serta persetujuan atas segala ketentuan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara Pemohon Huddin Hartom/Penggugat I dan Yulius Simson/Tergugat sebagai Penerima ;-----

----- Menimbang, bahwa **Bukti P-2**, adalah **Formulir Pendaftaran** atas nama **Masitta/Penggugat II** pada isian formulir pendaftaran tertanggal 24 bulan 8 tahun 2011 dengan kop formulir pendaftaran TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana, jln Yos Sudarso No.... Rumbia 93771 sebagai Pemohon, dan sebagai penerima pendaftaran untuk pemohon tersebut adalah **Yulius Simson/Tergugat** dengan nilai pendaftaran sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang juga memuat catatan perihal pengakuan isi dari formulir pendaftaran yang dibuat secara benar tanpa paksaan serta persetujuan atas segala ketentuan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan telah telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara Pemohon Robin Kusmadin/Penggugat III dan Yulius Simson/Tergugat sebagai Penerima;-----

Halaman - 35 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa **Bukti P-3**, adalah **Formulir pendaftaran** atas nama **Robin Kusmadin/Penggugat III** pada isian formulir pendaftaran tertanggal 24 bulan 8 tahun 2011 dengan kop formulir pendaftaran TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana, Jln Yos Sudarso No.... Rumbia 93771 sebagai Pemohon, dan sebagai penerima pendaftaran untuk pemohon tersebut adalah **Yulius Simson/Tergugat** dengan nilai pendaftaran sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang juga memuat catatan perihal pengakuan isi dari formulir pendaftaran yang dibuat secara benar tanpa paksaan serta persetujuan atas segala ketentuan ketentuan dan persyaratan yang berlaku dan telah telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Pemohon Robin Kusmadin/Penggugat III dan Yulius Simson/Tergugat sebagai Penerima;-----

----- Menimbang, bahwa surat bukti bertanda **P-4**, berupa kwitansi pembayaran angsuran a/n Huddin Hartom pada Amanah Finance tertanggal 12 bulan 10 tahun 2011 dan telah pula ditandatangani oleh kedua belah pihak antara penyeter Huddin Hartom dan penerima pihak Amanah Finance;-----

----- Menimbang, bahwa **Bukti P-5** berupa **Kwitansi Pinjaman** sementara atas nama **Yulius Barhi Meos. A.Md**, kepada **Huddin Hartom** sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 November 2011, telah pula ditandatangani oleh Yulius Barhi Meos A.md;-----

----- Menimbang, bahwa atas kelima bukti surat yakni **Bukti P-1** sampai dengan **bukti P-5**, yang telah diajukan para Penggugat diatas setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama ternyata bukti surat tersebut telah pula sesuai dengan aslinya dan atas surat tersebut telah pula ditandatangani oleh pihak yang membuatnya sehingga bukti surat tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPdata bukti surat yang sedemikian itu masuk kedalam kriteria bukti surat berupa akta dibawah tangan;-----

----- Menimbang, bahwa konsekwensi terhadap akta dibawah tangan apabila tidak disangkal oleh para pihak yang membuatnya atau dengan kata lain mereka yang

Halaman - 36 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta tersebut maka berdasarkan Pasal 1857 KUHPdata akta tersebut merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau sama dengan akta otentik;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut berdasarkan fakta persidangan, baik itu atas dalil sangkalan tergugat maupun bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak pernah dibantah sehingga oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam pemeriksaan di persidangan yakni Saksi Taufik dan Saksi Laode Kawae yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II oleh karena para Saksi pernah bekerja di rumah Penggugat I dan Penggugat II sebagai tukang bangunan;-----
- Bahwa para Saksi tidak kenal dengan Tergugat, akan tetapi para Saksi pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat I dan Penggugat II pada saat Saksi bekerja sebagai tukang bangunan di rumah Penggugat I dan Penggugat II;-----
- Bahwa para Saksi pernah melihat pada saat pertemuan Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II di rumah para Penggugat pada saat itu ada tumpukan uang diatas meja tamu dimana pertemuan itu terjadi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut dan jumlahnya berapa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat I kepada Saksi bahwa ketika itu Saksi hendak meminta gaji kepada Penggugat I, akan tetapi Penggugat I tidak bisa mengabulkan permintaan Saksi pada saat itu oleh karena Penggugat I baru menyerahkan uang kepada

Halaman - 37 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam jumlah Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sehingga Penggugat I tidak bisa membayar gaji para Saksi pada saat itu dan menjanjikan agar gaji Saksi dibayar 2 (dua) minggu setelahnya ;-----

- Bahwa para Saksi selanjutnya tidak mengetahui hubungan dan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat setelahnya, karena setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut tidak pula dibantah oleh Tergugat sehingga keterangan para Saksi yang telah diajukan para Penggugat tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah pula dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah berupa keterangan saksi sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah bukti surat yang telah diajukan para Penggugat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan keterangan para saksi yang telah diajukan para Penggugat tersebut diatas telah memiliki hubungan satu sama lainnya atau dengan kata lain telah saling memperkuat keterangan satu sama lainnya sehingga bukti surat dan keterangan para saksi tersebut telah dapat membuktikan dalil gugatannya para Penggugat, sedangkan dalil gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk menilai dalil gugatan para Penggugat serta bantahan Tergugat tersebut guna menarik kesimpulan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim akan pula mempertimbangkan dalil bantahan dan bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat terlebih dahulu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas yang telah pula dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa, "Tergugat bukan Bendahara pada perusahaan TVI Express Touching Lives "88" Revolution Bombana, akan tetapi Tergugat adalah salah satu anggota/member pada Perusahaan TVI Exprees dan proses Tergugat mengajak/prospek para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada TVI Express, sehingga kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul pada diri para Penggugat akibat tutupnya TVI ekspres bukanlah kesalahan Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-25 dan 2 (dua) orang Saksi**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **Bukti T-1 Ketentuan dan Syarat Keanggotaan** dengan Kop Surat TVI Express Taouching Lives Globally "88" Revolution Bombana Jl. Jend. Yos Sudarso No.... Rumbia 93771, yang telah ditanda tangani oleh **Huridin Hartom/ Penggugat I**, menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut telah pula memenuhi kriteria bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPdata sebagai bukti surat berupa akta dibawah tangan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna apabila bukti surat tersebut tidak dibantah oleh pihak lain atau pihak yang menanda tangani;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan bahwa bukti surat tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah yang memiliki nilai pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti surat tersebut telah dibantah atau telah memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik itu berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan para Penggugat serta kesimpulan Tergugat bukti T-1 tersebut ternyata tidak pula dibantah oleh para Penggugat lebih lanjut apabila T – 1 tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P- 3, menurut hemat Majelis Hakim telah pula memiliki persesuaian yakni berupa tanda tangan yang sama atas nama Huddin Hartom/Penggugat I serta memiliki Kop Surat yang sama yakni KOP SURAT "TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana" serta isi dari surat Bukti T-1 telah pula termuat pada Bukti P-1 s/d Bukti P-3 mengenai syarat dan ketentuan keanggotaan, sehingga persesuaian alat bukti tersebut menunjukan pengakuan akan hal yang diterangkan dalam bukti surat T-1 dan bukan

Halaman - 39 - dari 69 Putusan Nomor24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bantahan maka bukti surat T-1 tersebut menurut hemat Majelis Hakim merupakan alat bukti yang dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Bukti T-2 adalah buku TVI Express yang merupakan "petunjuk dan cara bergabung serta mengajak keanggotaan yang baru", setelah Majelis Hakim cermati sesuai dengan asas pembuktian haruslah cocok dan sesuai dengan aslinya akan bukti t-2 tersebut walaupun cocok dengan Aslinya hanya saja aslinya dari bukti tersebut adalah hasil dari print out computer yang mana atas print out tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang membuatnya atau yang menerbitkannya sehingga terhadap bukti surat T-2 yang demikian itu dalam kedudukannya sebagai alat bukti surat haruslah Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa surat bukti bertanda T-3 sampai dengan bukti T-5 adalah formulir pendaftaran Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang menerangkan bahwa Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III telah mendaftar pada perusahaan TVI Express Touching Lives Globally "88 Revolution yang beralamat di JLI. Yos sudarso No..... Rumbia 93771 dan telah pula ditanda tangani oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, akan tetapi bukti surat tersebut berupa fotocopy dari fotocopy maka untuk menempatkan bukti surat tersebut dalam kedudukan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa walaupun alat bukti T-3 sampai dengan bukti T-5 adalah fotocopy dari fotocopy akan tetapi setelah Majelis Hakim cermati bukti surat tersebut sama dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 yang telah diajukan para Penggugat dan saling menerangkan keadaan yang sama satu sama lainnya sehingga persesuaian tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah saling mendukung satu sama lainnya sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan alat bukti P-1 sampai dengan P-3, maka oleh karenanya bukti

Halaman - 40 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3 tersebut telah pula memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 adalah catatan pembelian **E- Voucher** atas nama Huddin Hartom, yang berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti surat tersebut tidak pula ditanda tangani oleh pihak yang menerbitkannya ataupun yang membuatnya, sehingga kedudukan alat bukti yang demikian tersebut haruslah Majelis Hakim pertimbangkan lebih lebih lanjut berdasarkan doktrin dan sistem hukum pembuktian yang berlaku lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-12 adalah Akun Verified tertanggal 5 September 2011 yang menerangkan bahwa akun email anggota telah diverifikasi oleh Perusahaan TVI Express yang menerangkan bahwa, Penggugat I telah memiliki akun keanggotaan pada perusahaan TVI Express, akan tetapi terhadap bukti surat tersebut setelah Majelis Hakim cermati sedemikian rupa bahwa bukti surat tersebut tidak ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya atau yang menerbitkannya maka menurut Majelis Hakim bukti yang demikian tersebut sebelum dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara *a quo* haruslah terlebih dahulu di pertimbangkan kedudukan alat bukti tersebut sebagai bukti berdasarkan sistem pembuktian pemeriksaan perkara perdata;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa bukti T-2, T-6, T-7 sampai dengan bukti T-12 karena telah memiliki bentuk surat yang sama, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan sistem hukum dalam pembuktian perkara perdata terhadap surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata telah dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk atau kriteria yakni :-----

1. Surat sebagai akta Otentik;-----
2. Surat sebagai akta dibawah tangan;-----
3. Surat biasa;-----

Halaman - 41 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. **Surat sebagai akta Otentik**, adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu (pasal 1887 KUHPerdara);-----

Ad.2. **Surat sebagai akta dibawah tangan**, adalah surat yang ditanda tangani oleh pihak tidak dihadapan pejabat yang berwenang akan tetapi surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuatnya dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan tersebut tidak dibantah oleh pihak yang membuatnya ataupun pihak lain (pasal 1874 KUHPerdara); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah pula dijelaskan dalam Pasal 1828 BW “agar akta dibawah tangan punya kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat” sebagai berikut :-----

1. Ditanda tangani yang bersangkutan;-----
2. Ada saksi yang mengetahui pembuatan akta tersebut;-----
3. Isinya harus jelas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka suatu akta atau surat yang diajukan dimuka persidangan sebagai alat bukti tanpa ditanda tangani tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti surat yang sah sebagai alat bukti tulisan/tertulis;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya perihal tanda tangan tersebut harus pula memiliki syarat ;-----

1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil;-----
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil;-----
3. Ditulis tangan dengan penandatanganan tidak dibenarkan dengan stempel dengan huruf cetak;-----
4. Dibenarkan dengan mencantumkan kopi tanda tangan si penada tangan;---
5. Tanda tangan dengan mempergunakan carbon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan, tanda tangan tidak hanya tertulis, namun juga dapat berupa cap jempol yang dipersamakan dengan tanda tangan sesuai dengan yang ditegaskan pasal 1874 ayat (2) KUHPerdara st. 1919-776 dan 286 ayat (2) Rbg;-----

Ad.3. Surat biasa;

Adalah surat dibawah tangan non-akta yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum dan pembuatnya tidak dimasukan untuk dijadikan alat bukti dan apabila dikemudian hari surat tersebut di jadikan bukti hal tersebut adalah karena kebetulan belaka, yang mengenai surat sedemikian tersebut telah pula dijelaskan dalam pasal 1874 BW walaupun tidak secara tegas menjelaskan bagaimana dan sampai dimana kekuatan pembuktian dari akta biasa ini, hanya saja terhadap surat tersebut dalam penjelasannya diberikan contoh sebagai berikut;

1. Surat biasa yang dikirim kepada orang lain untuk hobi surat menyurat;-----
2. Catatan yang ditulis dalam notes (dairy), buku tulis tanpa ditanda tangani;--
3. Karcis kereta, kapal bus, telegram dimana surat tersebut tanpa tanda tangan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut kekuatan hukum sebagai alat bukti terhadap surat itu tidak disebutkan dengan tegas, maka menurut doktrin pembuktian hukum perdata penilainnya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya hakim dapat mengeyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan yang harus ditambahkan dengan dengan alat bukti yang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pembuktian terhadap bukti surat tersebut diatas, maka terhadap Bukti T-2, T-6, T-7 sampai dengan Bukti -T10 dan Bukti T-12, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah masuk dalam kriteria bukti surat berupa Surat Biasa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang sedemikian tersebut sebelum Majelis Hakim simpulkan dalam kedudukannya sebagai alat bukti yang dalam pemeriksaan perkara *a quo*, apakah terhadap bukti surat akan Majelis Hakim

Halaman - 43 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesampingkan atau dapat Majelis Hakim jadikan sebagai alat bukti permulaan yang harus ditambahkan dengan alat bukti yang lain, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti lain dalam pertimbangan hukum selanjutnya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda T-11 adalah dokumentasi atau foto Tergugat dan Penggugat III bersama beberapa orang lainnya merupakan bukti surat yang apa bila memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa bukti tersebut memiliki kualifikasi yang sama dengan alat bukti pada bukti surat bertanda Bukti T-2, T-6,T-7 sampai dengan Bukti T-10 dan T-12, maka bukti surat tersebutpun akan majelis hakim pertimbangkan selanjutnya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-15 adalah merupakan kwitansi panjar pembelian mobil atas nama Masitta/ Penggugat II, yang telah ditanda tangani oleh sipembuatnya dan terhadap bukti surat tersebut berdasarkan fakta persidangan tidak pula dibantah oleh para Penggugat ataupun pihak lainya maka bukti surat tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang dalam pemeriksaan perkara ini sebagai alat bukti yang sah berupa akta dibawah tangan maka bukti surat yang demikian tersebut telah pula dapat dijadikan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti T-16 dan Bukti T-17 perihal, laporan dan pemeriksaan Tergugat pada Polres Bombana atas laporan Huddin Hartom/Penggugat I perihal tindak pidana penipuan, untuk selanjutnya atas bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut apakah bukti surat tersebut memiliki korelasi dan hubungan dengan pemeriksaan perkara *a quo* sehingga bukti surat tersebut memiliki atau patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas bukti surat bertanda T-18 sampai dengan T-25, adalah merupakan Surat Pernyataan yang setelah Majelis Hakim cermati surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuatnya secara sepihak, Bahwa kendatipun surat bukti *a quo*, ditandatangani di atas materai, tetapi secara materiil, isi dari surat tersebut merupakan Surat Keterangan Kesaksian secara sepihak yang dibuat sendiri oleh pihak yang menyatakan surat tersebut, dimana terhadap surat bukti dimaksud Majelis Hakim bersifat bebas untuk menilainya artinya bahwa surat bukti tersebut bisa dikesampingkan namun juga bisa digunakan sebagai permulaan bukti dengan tulisan, sepanjang dikuatkan dengan saksi-saksi.

Hal mana disebabkan "suatu pernyataan" atau "keterangan kesaksian" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan (Vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428.K/Pdt/1985). Bahwa terhadap surat bukti tersebut dapat dipandang sebagai permulaan bukti dengan tulisan, dan baru memiliki nilai jika diperkuat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan pengetahuan Majelis Hakim terhadap bukti surat T-2, T-6, T-7 samapi dengan Bukti T-12,T-18 sampai dengan T-25 sebagaimana tersebut diatas, sehingga dapat dipandang sebagai permulaan bukti tulisan dan memiliki nilai pembuktian jika diperkuat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut hubungan alat bukti tersebut secara satu persatu pada pertimbangan hukum berikutnya berdasarkan terhadap fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bahktiar, ST., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat merupakan salah satu member/anggota pada Perusahaan TVI Express;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. Isman yang juga anggota/member pada perusahaan TVI. Express ;-----

Halaman - 45 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga anggota/member pada Perusahaan TVI Express sejak tahun 2011 yang Saksi lupa tepatnya pada bulan apa dan Saksi bergabung pada TVI Express atas sponsor Sdr. Isman;-----
- Bahwa benar untuk menjadi anggota/member pada Perusahaan TVI Express Saksi terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran selanjutnya membayar uang pendaftaran dan belanja voucher yang totalnya sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar apabila seorang anggota/member memiliki nilai titik terbanyak akan menduduki posisi atas dan mendapat bonus secara bertahap berupa nilai voucher sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, dan anggota/member dapat memperoleh mobil bila prestasi kerjanya mengalami kemajuan dan mencapai 32 titik, hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan penjelasan dari Sdr. Isman yang menjadi sponsor saksi bergabung dalam TVI Express;-----
- Bahwa benar Saksi belum mendapatkan bonus apapun dari binsis pada Perusahaan TVI xpress oleh karena Saksi belum mencapai syarat untuk mendapatkan bonus seperti yang ditentukan perusahaan;-----
- Bahwa benar sekarang Saksi tidak lagi menjalankan bisnis tersebut oleh karena Perusahaan TVI express telah tutup dan tidak lagi bisa dibuka akunya hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan informasi dari sdr. Isman;-----
- Bahwa benar Saksi atas informasi Sdr. Isman tersebut tidak mencari tahu kebenarannya oleh karena Saksi tidak mengetahui kantor TVI Express yang menurut Sdr. Isman kantor TVI Express ada di Jakarta;-----
- Bahwa benar Saksi mengalami kerugian dari bisnis tersebut oleh karena Saksi telah berinvestasi pada Perusahaan TVI express akan tetapi Saksi belum mendapatkan hasil tetapi perusahaan telah tutup dan tidak beroperasi lagi;-----

Halaman - 46 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak melakukan tuntutan kepada siapapun atas kerugian tersebut karena Saksi tidak tahu harus menuntut siapa dan Saksi pasrah akan kerugian tersebut;-----

2. Saksi Andi Abudaris, merengkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Saksi anggota/member pada TVI Exprees sejak tahun 2011 yang Saksi masuk bergabung atas ajakan kakak Saksi, Sdr. Andi Darwis;-----
- Bahwa benar Saksi mengetahui proses menjadi anggota pada perusahaan TVI Express dengan mengisi formulir dan selanjutnya didaftarkan secara online akan tetapi Saksi tidak mengetahui persisnya seperti apa oleh karena untuk pendaftaran dan pengisian formulir online Saksi dilakukan oleh kakak Saksi Sdr. Andi Darwis;-----
- Bahwa benar untuk menjadi anggota pada TVI Express menyetorkan uang sebesar Rp. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) atas nama Saksi sendiri;-----
- Bahwa benar Saksi selama menjadi anggota/member pada TVI Express Saksi pernah mendapatkan bonus berupa Voucher senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil X Over warga grey, akan tetapi mobil tersebut Saksi pakai hanya selama 3 (tiga) bulan saja oleh karena Saksi tidak mampu membayar cicilan mobil tersebut sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah) setiap bulannya;-----
- Bahwa benar menurut keterangan kakak Saksi, Sdr. Andi Darwis, bonus yang diberikan perusahaan hanya uang muka pembelian mobil dan cicilan setiap bulan dibayar sendiri oleh Saksi dari bonus sebagai anggota;-----
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan mengetahui pendaftaran para Penggugat, melihat langsung penyerahan uang dari Tergugat bersama Sdr. Isman yang datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan Sdr. Darsi dan Sdr.

Halaman - 47 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Darwis dalam rangka pembelian Voucher untuk digunakan oleh para Penggugat;-----

- Bahwa benar Saksi sekarang tidak lagi menjalankan bisnis pada perusahaan TVI Express oleh karena perusahaan tersebut telah tutup dan Saksi telah mengalami kerugian atas tutupnya Perusahaan TVI Express tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bahtiar.ST dan Saksi Andi Abudaris dihubungkan dengan bukti surat T-2,T-6,T-7 sampai T-10,T-11,T-12 dan bukti T-18 sampai dengan bukti T-25 menurut hemat Majelis Hakim telah pula saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti surat tersebut dapatlah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut di atas baik itu berupa bukti surat dan keterangan Saksi serta fakta persidangan lainnya berupa jawab-jawab para pihak yang telah menjadi fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut atas permasalahan hukum yang terjadi sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan apakah para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya atau sebaliknya pihak Tergugatlah yang telah mampu membuktikan dalil bantahannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan hukum sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

Ad.1. Apakah benar para Penggugat telah menjadi anggota/member pada TVI Exprees Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana atas ajakan Tergugat dan menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat ?;-----

----- Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan hukum pada angka 1 (satu) di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 “formulir pendaftaran” atas nama Huddin Hartom/Penggugat I, bukti P-2, “Formulir Pendaftaran” atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masitta/Penggugat II dan Bukti P-3 “formulir Pendaftaran’ atas nama Robin Kusmadin/Penggugat III pada “TVI Express Revolution Touching Lives Globlly “88” Revolution Bombana” sebagaimana tertera pada Kop Surat Formulir pendaftaran tersebut yang beralamat di Jl. Jend Yos Sudarso No.... Rumbia 93771, yang pada isinya menerangkan bahwa atas pendaftaran tersebut telah pula di sponsori oleh Yulius Simson/Tergugat dengan nilai pendafatran sebesar RP. 20.800.000., (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dimana pendaftaran tersebut telah di terima oleh Yulius Simson/Tergugat sebagaimana tertera pada formulir pendaftaran yang telah ditanda tangani oleh Huddin Hartom/Penggugat I pada Bukti P-1, Masitta/Penggugat II pada bukti P-2 dan Robin Kusmadin/Penggugat III pada bukti P-3 serta Yulius Simson sebagai penerima pada masing masing formulir pendaftaran, dan telah pula memuat catatan tentang pengakuan akan kebenaran isi dan ketentuan yang berlaku, apabila dihubungkan dengan bukti T-1 perihal “ketentuan dan syarat keanggotaan” pada TVI Express Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana sebagaimana yang telah ditanda tangani Huddin Hartom /Penggugat I, serta bukti T-3 s/d bukti T-5 yang isinya memuat perihal yang sama dengan P-1 sampai dengan P-5, serta keterangan Saksi Taufik dan Saksi La Ode Kawae yang menerangkan telah melihat ada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan para Saksi melihat adanya tumpukan uang di meja tamu Penggugat I pada saat pertemuan dengan Tergugat tersebut dan berdasarkan cerita Penggugat I kepada para Saksi bahwa Penggugat I telah menyerahkan uang kepada Yulis Simson/Tergugat I serta keterangan Saksi Bahtiar dan Saksi andi Abu Daris yang telah mengetahui bahwa Penggugat I adalah anggota/member pada TVI Express Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana, maka berdasarkan butki bukti tersebut diatas yang telah memiliki persesuaian satu sama lainnya yang tidak pula dibantah oleh masing-masing pihak baik itu para Penggugat maupun Tergugat dimana dari bukti yang diajukan berupa bukti P-1 s/d Bukti P-3 dan bukti T-1,T-3 s/d T-5 telah pula menunjukan pengakuan satu sama lainnya dan berdasarkan pertimbangan kedudukan bukti surat tersebut

Halaman - 49 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diauraikan di atas adalah bukti surat yang telah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang berupa akta dibawah tangan sehingga atas apa yang telah diterangkan atau yang dibuktikan oleh Bukti P-1 s/d bukti P-3 dan bukti T-1,T-3 sampai dengan Bukti T-5 telah dapat dijadikan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapatlah Majelis Hakim simpulkan bahwa benar para Penggugat atau setidaknya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah anggota/member pada TVI Express Revolution Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana” yang di sponsori oleh Yulius Simson/Tergugat I dengan nilai pendaftaran masing masingnya sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Yulius Simson/ Tergugat;-----

Ad.2. Apakah benar Tergugat dalam menjalankan bisnis Multi Level Marketing telah mengatasnamakan TVI Express Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana dan mengaku sebagai Bendahara;-----

----- Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum pada point 2 (dua) tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa “Tergugat bukan Bendahara pada perusahaan TVI Express Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana, akan tetapi Tergugat adalah salah satu anggota/member pada Perusahaan TVI Exprees dan proses Tergugat menagajak/prospek para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada TVI Express, sehingga kerugian yang timbul pada diri para Penggugat akibat tutupnya TVI Ekspress bukanlah kesalahan Tergugat”;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Halaman - 50 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Butki T-2 perihal “Buku TVI Express Compensation Plan” yang merupakan buku petunjuk dan cara masuk bergabung sebagai anggota/member di TVI Express dan merupakan buku petunjuk promosi/prospek untuk mengajak keanggotaan yang baru “ ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila memperhatikan isi dari buku petunjuk promosi/prospek untuk mengajak keanggotaan yang baru tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Andi Abudaris dan keterangan Tergugat pada dalil sanggahannya perihal bonus yang telah didapat oleh Penggugat II yakni berupa panjar pembelian I (unit) Mobil Yaris E M/T AN. Masitta SPK.1A08842 serta Bukti T-25 berupa surat keterangan atas nama Surya Supervisor atas pembelian 1 (satu) unit Yaris E MT warna hitam an. Masitta, Majelis Hakim menemukan suatu perbedaan atas apa yang dimaksud pada bukti T-2 pada halaman 10 (sepuluh) menerangkan bahwa *"ketika 25 orang di grup anda keluar Express Board, anda mendapatkan Mobil Mewah seperti BMW atau Audi pada saat acara TVI Internasional"*, yang menurut hemat Majelis Hakim tidak memiliki persamaan dengan bonus yang telah diterima Penggugat II berupa uang panjar I (satu) unit mobil Yaris sebagaimana pada bukti T-13 s./T-15 dan T-25;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan Majelis Hakim dalam menyimpulkan fakta bukti T-2 tersebut maka Majelis Hakim akan pertimbangan lebih lanjut bukti yang telah diajukan Tergugat apakah perihal perbedaan bonus sebagaimana yang terdapat pada bukti T-2 “panduan prospek atau promosi” dengan bukti T-13 s./T-15 dan T-25 tersebut telah pula diterangkan pada bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6, T-7 s/d Bukti T-10 dan Bukti T-12 yang merupakan tindak lanjut aktivasi pendaftaran para Penggugat berupa surat elektronik dari akun atas nama Huddin Hartom/Penggugat I yang mana bukti tersebut juga didapat dari print out yang bersumber dari TVI Express dengan alamat www.tviexpress.com sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan bukti selanjutnya untuk mencari penjelasan atas perbedaan dimaksud di atas, akan tetapi

Halaman - 51 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis Hakim cermati secara seksama dari bukti surat tersebut juga tidak menerangkan atau memberikan lebih lanjut penjelasan perihal perbedaan bonus yang dimaksudkan dalam buku panduan prospek/promosi untuk mengajak keanggotaan yang baru ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena bukti T-2 sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada uraian bukti sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti T-7 s/d Bukti T-10 dan Bukti T-12, menurut hemat Majelis Hakim bukti T-2 tidak memiliki persesuaian serta keterangan yang saling menguatkan satu sama lainnya dengan bukti bukti lain yang diajukan Tergugat maka atas kedudukan alat bukti T-2 dalam doktrin hukum perdata adalah bukti surat berupa surat biasa yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan apabila memiliki hubungan atau korelasi dengan bukti yang lain sehingga dapat di jadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata dan apabila bukti tersebut tidak memiliki korelasi dengan bukti yang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alat bukti T-2 menurut hemat majelis haruslah dikesampingkan atau setidaknya akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum atas fakta persidangan selanjutnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 s/d Bukti T-10 dan Bukti T-12 apabila dihubungkan dengan bukti T-1 dan Bukti T-3 s/d bukti T-5 serta bukti P-1 s/d P-3, menurut hemat Majelis Hakim telah memiliki korelasi perihal tindak lanjut aktivasi atau pendaftaran para Penggugat menjadi anggota/member pada TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana, -----

----- Menimbang, bahwa meskipun ada korelasi antara bukti T-7 s/d Bukti T-10 dan Bukti T-12 dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan T-1, T-3 sampai dengan T-5, akan tetapi apabila Majelis Hakim lebih lanjut memperhatikan isi dan bentuk bukti surat dimaksud secara saksama Majelis Hakim menemukan suatu perbedaan yang menurut hemat Majelis Hakim perlu di pertimbangkan lebih lanjut yakni :-----

Halaman - 52 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perihal KOP SURAT serta ALAMAT yang terdapat pada Kop Surat, yang dipergunakan memiliki perbedaan;-----

- Bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan Bukti T-1, T-3 sampai dengan Bukti P-5 memakai KOP SURAT "TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana dengan alamat Jl. Jend Yos Sudarso No..... Rumbia 93771";-----
- Bukti T-2, T-7 sampai dengan T-10 dan T-12 memakai KOP SURAT "TVI Express" dengan alamat "www.tviexpress.com";-----

2. Legalitas/bentuk Surat bukti ;-----

- Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan Bukti T-1, T-3 sampai dengan Bukti P-5, ditanda tangani kedua belah pihak;-----
- Bukti T-2, T-7 sampai dengan T-10 dan T-12 tidak ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya/ yang menerbitkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas perbedaan pada angka 1 (satu) di atas Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang bahwa terhadap KOP SURAT dan ALAMAT surat masing-masing bukti antara P-1 sampai dengan P-3 dan bukti T-1, T-3 sampai dengan Bukti T-5 yakni memiliki KOP SURAT dan ALAMAT surat "TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana dan beralamat **di jalan Jend. Yos Sudarso No.... Rumbia 93771**" sedangkan bukti surat bertanda Bukti T-2, T-7 sampai dengan Bukti T-10 dan Bukti T-12 memiliki KOP SURAT "TVI Express" dan tidak mencantumkan "Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana serta di jalan Jend. Yos Sudarso No.... Rumbia 93771" dan beralamat di www.tviexpress.com serta apabila perbedaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Bahtiar St., dan keterangan Saksi Andi Abudaris yang menerangkan bahwa kantor TVI Express berada di Jakarta walaupun para Saksi tidak mengetahui persisnya serta dihubungkan dengan dalil bantahaan Tergugat yang mengatakan bahwa TVI Express telah tutup dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beroperasi lagi, maka perbedaan fakta hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang bahwa fakta persidangan pada bukti P-1, P-2 dan P-3 telah bersesuaian dengan Bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5 yakni perusahaan yang dimaksud dalam surat bukti tersebut ber KOP SURAT **“TVI Express Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana”, yang beralamat di Yos Sudarso No..... Rumbia 93771**” akan tetapi bukti surat bertada Bukti T-2, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-12 adalah atas perusahaan Ber KOP SURAT **“TVI Express”** yang tidak memiliki tambahan **Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana”, yang beralamat di Yos Sudarso No..... Rumbia 93771**, menurut hemat Majelis Hakim adalah perusahaan yang apabila di tinjau dari **Nama Perusahaan dan Alamat perusahaan** adalah dua badan hukum yang berbeda sehingga apabila perbedaan tersebut dihubungkan dengan dalil Gugatan para Penggugat perihal “Tergugat telah mengatasnamakan perusahaan TVI Express Bombana” akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sehingga dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah terbukti mengatasnamakan perusahaan lain atau TVI Express dalam mengajak para Penggugat bergabung pada TVI Express Revolution Bombana telah sesuai dengan fakta hukum berdasarkan fakta persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa bukti Bukti T-2, T-7 sampai dengan T-10 dan T-12 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan Tergugat dalam pemeriksaan persidangan yang diantara pada pokoknya telah menerangkan bahwa **“para Saksi adalah anggota/member pada TVI Express dan sekarang tidak lagi menjalankan bisnis pada TVI Express oleh karena perusahaan tersebut telah tutup” dan selanjutnya para Saksi menerangkan bahwa “para Saksi akibat tutupnya perusahaan TVI Express tersebut telah mengalami kerugian, tetapi dengan tutupnya perusahaan tersebut Saksi tidak melakukan tuntutan oleh karena Saksi tidak tahu harus menuntut siapa dan ke mana oleh karena kantornya TVI Express menurut Saksi berdasarkan informasi dari sdr. Isman**

Halaman - 54 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Jakarta dan Saksi tidak tahu persisnya dimana dan website sudah tidak bisa dibuka lagi” dan selanjutnya perbedaan fakta tersebut dihubungkan dengan bantahan Tergugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat jawaban Tergugat “perusahaan TVI Express online secara sepihak telah menutup websitenya dan menghilang begitu saja tanpa di informasikan kepada anggota/membarnya dst.....” maka menurut hemat Majelis Hakim dalil bantahan dan bukti T-2,T-7,T-8,T-9,T-10 dan T-12 adalah terhadap TVI Express yang beralamat pada Web Site “TVI Express.com” telah nyata tidak sama dengan “TVI Express Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana” yang beralamatkan di Jl. Jend. Yos Sudarso No.... Rumbia 93771, maka oleh karenanya pernyataan Tergugat dalam dalil bantahannya yang menyatakan bahwa perusahaan TVI Express Touching Lives “88” Revolution Bombana telah tutup dengan tutupnya **TVI Express online yang beralamat di www.tviexpress.com atau TVI Express** yang beralamat di Jakarta tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang sah menurut hukum oleh karena menurut hemat Majelis Hakim TVI Express dimana para Penggugat bergabung jelas memiliki alamat yakni di Jl. Yos sudarso No.... Rumbia 93771 sedangkan perusahaan yang telah tutup sebagaimana dimaksud tergugat adalah perusahaan TVI Express yang beralamat di www.tviexpress.com atau setidaknya beralamat di Jakarta;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas guna menyempurnakan kesimpulan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan mempertimbangkan kualitas alat bukti masing-masing surat tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak keliru atas bukti surat yang mana diantara bukti surat tersebut yang dapat Majelis Hakim anggap sebagai alat bukti yang telah memiliki nilai pembuktian yang sah atau setidaknya apakah fakta tersebut memiliki hubungan yang menerangkan keadaan yang saling berhubungan satu sama lainnya sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjadi tidak keliru dan tidak salah menarik kesimpulan;-----

Halaman - 55 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas perbedaan pada angka 2 tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum dan sistem hukum pembuktian atas legalitas atau bentuk surat, maka bukti surat P-1, P-2, P-3 dan bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5 adalah bukti surat berupa akta dibawah tangan dan saling bersesuaian satu sama lainnya dan tidak dibantah oleh masing-masing pihak atau pihak lain dan pihak yang menanda tangani surat tersebut sedangkan bukti surat berupa Bukti T2, T-7 s/d T-10 dan T-12 walupun memiliki hubungan dan korelasi dengan maksud dalam pokok persoalan akan tetapi alamat dari masing-masing surat tersebut "sebagaimana pada KOP SURAT" telah menerangkan domisili perusahaan yang berbeda, sehingga atas perbedaan tersebut Majelis Hakim akan memilih bukti mana yang lebih relevan atau memiliki nilai pembuktian yang berdasar secara hukum untuk menyempurnakan fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara bukti P-1- s/d bukti P-3 dan Bukti T-3 s/d Bukti T-5 terhadap bukti T-2 dan T-7 s/d T-10 dan T-12, yang telah menerangkan atas perusahaan yang berbeda apabila dilihat dari KOP SURAT dan ALAMAT PERUSAHAAN, dan terhadap Bukti T-2,T-7,T-8,T-9,T-10 dan Bukti T-12, merupakan print out dari suatu surat elektronik atau print out komputer yang tidak dibubuhi tandatangan oleh pihak yang membuatnya atau pihak yang menerangkan kebenaran dari isi surat tersebut, sehingga surat tersebut tidak dapat diketahui lebih lanjut kebenaran dari isi yang termuat didalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan akan kebenaran dari surat tersebut baik antara korelasinya atas dalil sanggahan Tergugat ataupun atas kebenaran dari isi surat tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa guna melengkapi keyakinan Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan atas pemeriksaan perkara *a quo*, maka selain alat bukti yang telah diajukan para pihak tersebut diatas Majelis Hakim akan menilai fakta hukum dalam

Halaman - 56 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* dengan mempertimbangkan alat bukti dalam bentuk Persangkaan Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata adalah Alat Bukti berupa persangkaan yang menurut Prof Subekti perihal alat bukti persangkaan salah satu diantaranya adalah Persangkaan Hakim (*rechttelijk vermoeden*) yaitu suatu peristiwa yang oleh Hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pembuktian tersebut diatas maka sebelum Majelis Hakim menyimpulkan bukti-bukti yang telah diajukan para pihak dalam pemeriksaan di persidangan yakni berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas khususnya terhadap bukti-bukti surat yang satu sama lainnya menerangkan suatu keadaan yang berbeda maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti lain dan keterangan saksi saksi atas keterangan selanjutnya guna menarik kesimpulan yang akan menjadi bukti persangkaan yang berupa Persangkaan Hakim, sehingga alat bukti persangkaan tersebut menjadi bukti Persangkaan Hakim yang didasarkan kepada fakta hukum dalam pertimbangan yang lengkap dan sempurna ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-10 yang merupakan dokumentasi antara Penggugat III dan Tergugat serta pihak lainnya yang dalam bukti tersebut dijelaskan perihal pertemuan anggota TVI Express se Indonesia di Jakarta pada tanggal 10 – 11 November 2011 yang apabila dihubungkan dengan bukti T-2 dan bukti T-7-T10 dan T-12 telah pula menerangkan suatu keadaan yang saling berhubungan bahwa para Penggugat atau setidaknya Penggugat III dan Tergugat telah melakukan pertemuan dengan seluruh anggota TVI Express di Jakarta, walaupun bukti tersebut telah menunjukkan hubungan antara Penggugat III dengan TVI Express akan tetapi Bukti (T-11) tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak pula menjelaskan perihal hubungan antara Perusahaan TVI Express Touching Lives

Halaman - 57 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Globally "88" Revolution Bombana dengan TVI Express yang dimaksud Tergugat dalam bantahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan bukti T- 13 s/d T- 15 yang menerangkan bahwa, Tergugat telah melakukan panjar harga atas pembelian 1 unit Yaris E MT dan selanjutnya melakukan tambahan harga pembelian, menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut telah pula menerangkan suatu keadaan bahwa Tergugat telah mencairkan bonus kepada para Penggugat atau setidaknya Penggugat II atas nama Masitta yang merupakan perilaku sebagai pihak yang mengelola keuangan perusahaan atau dengan kata lain dapat disebut sebagai bendahara sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa bukti tersebut telah pula mempertegas persangkaan Hakim bahwa Tergugat adalah pihak dari Perusahaan TVI Express Touching Globally "88" Revolution Bombana sebagai Bendahara sebagaimana yang telah didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya, yang menunjukan Tergugat memiliki tanggungjawab atau paling tidak sebagai pihak yang berwenang dalam pencairan bonus terhadap para Penggugat atau setidaknya Penggugat II, sehingga dengan fakta hukum tersebut dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa TVI Express yang dalam pemeriksaan persidangan tidak diketahui kantor dan domisilinya adalah perusahaan yang berbeda dengan TVI Express Touching Globally "88" Revolution Bombana yang memiliki alamat sebagaimana dalam Kop surat formulir pendaftaran bukti P-1 s/d P-3 dan T-1, T-3 s/d T-5 dan Tergugat dalam mengajak para Penggugat untuk bergabung sebagai anggota/member pada Perusahaan TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana telah menempatkan dirinya sebagai Bendahara pada Perusahaan TVI Express Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana dengan menerima uang pendaftaran para Penggugat (Bukti P-1, P-2, P-3, T-3,T-4 dan T-5) serta mencairkan bonus para Penggugat atau setidaknya Penggugat II (Bukti T-13,T-14 dan T-15);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T-16 dan Bukti T-17 adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh institusi lain perihal pemeriksaan pada instansi yang

Halaman - 58 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat bahwa surat tersebut dibuat sesuai dengan kewenangan dan kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polres Bombana dan Pengadilan Negeri Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak pula mengetahui secara persis persoalan apa yang di periksa dan ditangani oleh Polres Bombana sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak memiliki kompetensi dalam menilai dan mempertimbangkan surat tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Bukti T-18, merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Isman Sahrir tertanggal 22 Oktober 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyaksikan Tergugat/Yulius Simson sewaktu membeli Voucher untuk Para Penggugat kepada Sdr. Andi Darwis; -----

----- Menimbang, bahwa Bukti T-19 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Andi Abu Daris tertanggal 23 Oktober 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada tanggal 26 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 Wita pernah menyaksikan Tergugat/Yulius Simson bersama Sdr. Isman datang ke rumah Saksi bersama dengan Sdr. Darsi dan Sdr. H. Andi Darwis untuk melakukan pembelian sekaligus pesanan Voucher baru TVI Express atas nama Huddian Hartom/Penggugat I, Masitta/Penggugat II dan Robin Kusmadin/Penggugat III; -----

----- Menimbang, bahwa Bukti T-20 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Ansar, S.Th tertanggal 23 Oktober 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2011 pukul 06.00 Wita Saksi menyaksikan bahwa Yulius Simson/Tergugat telah membuat dan mendaftarkan email baru di Google mail atas nama Huddin Hartom;-----

Menimbang, bahwa surat **bukti T-18 sampai dengan T-20**, adalah merupakan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang membuat surat pernyataan tersebut secara sepihak. Bahwa

Halaman - 59 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendatipun surat bukti *a quo*, ditandatangani diatas materai, tetapi secara materiil, isi dari surat tersebut merupakan Surat Keterangan Kesaksian secara sepihak yang dibuat sendiri oleh pihak yang menyatakan surat tersebut, dimana terhadap surat bukti dimaksud Majelis Hakim bersifat bebas untuk menilainya artinya bahwa surat bukti tersebut bisa dikesampingkan namun juga bisa digunakan sebagai permulaan bukti dengan tulisan, sepanjang dikuatkan dengan saksi-saksi. Hal mana disebabkan "suatu pernyataan" atau "keterangan kesaksian" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan (vide putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428.K/Pdt/1985). Bahwa terhadap surat bukti tersebut dapat dipandang sebagai permulaan bukti dengan tulisan, dan baru memiliki nilai jika diperkuat dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T-18, T19 dan T-20 tersebut setelah Majelis Hakim cermati secara seksama adalah bukti surat berupa surat pernyataan yang menerangkan suatu keadaan dimana bahwa Tergugat Yulius Simson melakukan tindak lanjut pendaftaran para Penggugat dengan membeli voucher atas nama para Penggugat dan telah pula melakukan pengimputan serta verifikasi akun atas nama Huddin Hartom, akan tetapi keterangan surat pernyataan tersebut tidak di sertai dengan bukti lain atau yang dapat mendukung keterangan tersebut satu sama lainnya yang hanya merupakan pengakuan semata (*testimony de auditu*) terhadap suatu keadaan yang sama yang dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki persesuaian dan hubungan satu sama lainnya, akan tetapi surat pernyataan serta bukti surat tersebut tidak didukung dengan bukti yang dapat mendukung kebenaran dari keterangan pada surat pernyataan ataupun bukti surat dimaksud misalnya seperti bukti pendaftaran yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan telah terjadi penyetoran kepada pihak yang berwenang atas nama perusahaan dimana para penggugat mendaftar dan lain sebagainya sehingga bahwa pendaftaran tersebut betul telah ditindak lanjuti kepada pihak yang berhak menerimanya, maka terhadap bukti

Halaman - 60 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat berupa bukti T-18 s/d T-20 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T-21 perihal bonus yang telah diterima Penggugat II telah pula sesuai dengan bukti P-5 dan bukti T-13, T-14 dan T-15, maka oleh karenanya bukti surat berupa bukti T-21 tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian sehingga akan keadaan atau keterangan yang termuat dalam surat pernyataan tersebut telah dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa para Penggugat atau setidaknya Penggugat II telah menerima 1 (satu) unit mobil yaris yang dibayarkan panjar/uang muka oleh Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T-22 berupa resi/struk ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BPD Sultra yang menerangkan pemindahan dana dari Rp. 5.481.800,00 (lima juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dari rekening atas nama Yulius Simson Barti kepada PT. Amanah Finance; -----

----- Menimbang, bahwa atas bukti surat T-22 tersebut dapat diketahui secara umum dikeluarkan oleh mesin dengan sistem keamanan yang tinggi yang tidak dapat dimanipulasi dan telah pula menerangkan sesuatu yang dapat diidentifikasi kebenarannya melalui norekening yang merupakan identifikasi kebenaran akan isinya walaupun tidak didukung dengan surat aslinya Majelis Hakim berkeyakinan resi tersebut adalah resi yang telah sesuai dengan berita yang diterangkan dan dihubungkan dengan bukti T-21 yang menerangkan bahwa resi tersebut adalah pemebayaran kredit pada PT Amanah Finance dalam proses pembayaran cicilan mobil yang telah dijadikan bonus terhadap Penggugat II yang akhirnya bonus tersebut telah ditarik oleh dealer yang bersangkutan oleh karena Penggugat II tidak mampu membayar cicilan selanjutnya, telah dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang menerangkan perihal pencairan bonus yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat II;-----

Halaman - 61 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan bukti T-2, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 T-15, T-21 menurut hemat Majelis Hakim telah pula dengan sendirinya membuktikan dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menjalankan bisnis multi level marketing telah mengatasnamakan perusahaan TVI Express Touching Live Globally “88” Revolution Bombana, beralamat di Jl. Jend. Yos Sudarso No..... Rumbia 937771, dan bertindak sebagai Bendahara ;-----

Ad.3. Apakah benar perbuatan Tergugat dalam menjalankan bisnis multi level marketing dengan mengatasnamakan TVI Exprees Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana dan mengaku sebagai Bendahara sehingga para Penggugat bergabung dengan menyetorkan uang masing-masing sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?;-----

----- Menimbang, bahwa atas point 3 (tiga) permasalahan hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan atas point 3 (tiga) tersebut diatas, maka sebagai kerangka konseptual kiranya Majelis Hakim perlu menguraikan konsepsi perbuatan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa ajaran perbuatan melawan hukum (onrechtsmatigedaad), merupakan resepsi Hukum Perdata Indonesia terhadap pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat dikabulkannya tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: -----

a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum; -----

b. Adanya Kerugian; -----

Halaman - 62 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



c. Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian itu; -----

----- Menimbang, bahwa melawan hukum sendiri dewasa ini diartikan dalam artiannya yang luas, yaitu selain bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis juga harus memperhatikan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan, meliputi juga kewajiban-kewajiban hukum si pelaku maupun hak-hak hukum orang lain. Sedangkan kerugian adalah nilai-nilai ekonomis tertentu yang dapat diperkirakan besar-kecilnya, baik yang telah terjadi maupun merupakan pengharapan di masa yang akan datang menurut kewajarannya. Kemudian bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut harus sedemikian rupa terkait dengan kerugian yang ditimbulkan, hingga apabila tidak dilakukan perbuatan itu maka tidak pula akan terjadi kerugian dimaksud;

----- Menimbang bahwa berdasarkan kerangka konseptual tentang perbuatan melawan hukum diatas, maka perbuatan Tergugat, yang bertindak tanpa hak dalam menjalankan bisnis multi level marketing dengan mengatasnamakan TVI Express Touching Lives Globlly "88" Revolution Bombana dan berperilaku atau bertindak sebagai bendahara sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka menurut hukum sangat beralasan untuk menyatakan perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, baik yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis (Pasal 1365 KUHPerdara), maupun yang tidak tertulis, nilai-nilai kepatutan, dan juga hak-hak perorangan *in casu* para Penggugat;-----

Ad.4. Apakah benar para Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Tergugat yang mengajak para Penggugat bergabung pada TVI Exprees Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (bukti P-1,P-2, P-3,T-3, T-4 dan bukti T- 5), uang pendaftaran yang telah disetorkan penggugat sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta rupiah) masing-masingnya oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan tetapi Penggugat IV tidak dapat membuktikan setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran yang dimaksud, maka berdasarkan fakta persidangan perihal uang yang telah disetorkan para penggugat kepada Tergugat sebagaimana bukti T-1, t-2 dan T-3 maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Tergugat tersebut para Penggugat telah mengalami kerugian yang dapat dibuktikan secara langsung atau paling tidak tidak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana ((bukti P-1,P-2, P-3,T-3, T-4 dan bukti T- 5);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas ternyata bahwa pihak para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu Tergugat dalam menjalankan Bisnis Multi Level Marketing telah mengajak/prospek para Penggugat dengan mengatasnamakan Perusahaan TVI Express agar bergabung pada TVI Express Touching Globally “88” Revolution Bombana yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No..... Rumbia 93771, sebagaimana terungkap dalam fakta hukum pada pemeriksaan persidangan, yang mana perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri para Penggugat, yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan para Penggugat sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa mengenai poin 1 (satu) petitum gugatan para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, karena petitum *a quo* berhubungan erat dan bergantung dengan petitum-petitum lainnya maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya petitum ke-dua, yang meminta agar “Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;-----

Halaman - 64 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas yang telah dapat dibuktikan bahwa “Tergugat telah mengajak/prospek para penggugat untuk bergabung pada TVI Express Touching Lives Globally “88” Revolution Bombana dan mengaku sebagai bendahara” yang mana perbuatan tersebut tidak menjadi Hak pada Tergugat atau bertentangan dengan hak dan kepatutan yang ada yang dilakukan secara melawan hukum, maka menurut hukum sangat beralasan untuk menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, baik yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis (Pasal 1365 KUHPdata), maupun yang tidak tertulis, nilai-nilai kepatutan, dan juga hak-hak perorangan *in casu* Para Penggugat, oleh karenanya petitum ke-dua dari gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-tiga, yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami para Penggugat adalah :-----

1. Kerugian materil Rp. 100.00.000,-(seratus juta rupiah);-----
2. Kerugian In materil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (bukti P-1 – P-3 dan T-3 –T5), uang pendaftaran yang telah disetorkan para Penggugat sebesar Rp. 20. 800.000,- masing-masingnya oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III akan tetapi Penggugat IV tidak dapat membuktikan setoran pendaftaran yang dimaksud, maka kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah terhadap kerugian yang nyata timbul akibat perbuatan tersebut karena kesalahannya maka atas kerugian yang timbul yang dapat dikabulkan adalah sebesar kerugian yang nyata yang dialami dan dapat dibuktikan oleh para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yakni sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa kerugian Inmateril yang dialami para Penggugat tidak dapat dibuktikan maka untuk kerugian inmateril ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

Halaman - 65 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas petitum ke – empat para Penggugat, menyatakan secara hukum untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara “bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka petitum ketiga ini menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-lima adalah tentang sah dan berharganya sita jaminan, nyatanya selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum para Pengugat mengenai hal ini yakni petitum ke-lima haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-enam, yang bersifat *Uitvorbaar Bij Voorraad*, yaitu agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu, menurut Majelis Hakim bahwa guna menghindari adanya resiko-resiko di kemudian hari terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvorbaar Bij Voorraad*) maka dengan tetap berpedoman pada Pasal 191 Rbg maupun berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung dalam kaitan dengan hal ini yakni SEMA Nomor : 03 Tahun 1978, yang pada initya menghendaki agar pengadilan tidak mudah mengabulkan putusan serta merta sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya tuntutan para Penggugat mengenai hal ini haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan para Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah oleh karena itu kepada Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar

Halaman - 66 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini, sehingga petitum ke-tujuh dari gugatan para Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPdata, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat yang telah mengatasmakan TVI Express dalam menjalankan TVI Express Touching Lives Globaly "88" Revolution Bombana adalah perbuatan Melawan Hukum, yang bertentangan dengan hak Tergugat ; -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada para Penggugat sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);-----
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 5. 130.000,-** (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman - **67** - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh kami **HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.** Sebagai Hakim Ketua, **MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **L.M. SURYADI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MUH ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

HIKA D ASRIL PUTRA, S.H.

ttd

MUHAJIR, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

L.M.SURYADI.SH.

Perincian Biaya...

Halaman - 68 - dari 69 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi/pemberkasan	Rp	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	5.004.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	0,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 5.130.000,-

(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA

Drs. H. LM. SUDISMAN, SH. MH.

NIP. 19641007198501003